

Edisi 08 | Juni 2008

ISSN 1578-5835



Rp 25.000

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN INDONESIA

Aspek Perpajakan atas

TRANSAKSI DERIVATIF

OFFER	LAST	VOL	STOCK	BO
5.83	5.83	61	SSH MEDIC	0.105
1.87	8.86	31	ST FRANCIS	0.021
11	7.10	151	ST SYNERGY	0.11
23	18.22	31	ST BARBARA	0.095
43	11.42	71	STADIUM	0.205
7	7.91	21	STARANES	1.21
8	28.33	21	STARPHARMA	0.63
7	4.47	61	STARTRACK	0.027
130.83	41	31	STARSHIP	1.80
12.45	31	31	STERICORP	0.17
35.12	21	31	STH EQUIT	-
21.40	71	31	STH PAC	0.28
4.89	161	31	STH STAR	0.66
3.48	41	31	STH CROSS	9.66
0.13	51	31	STH POINTE	0.039
0.07	71	31	STOCKFORD	-
0.89	51	31	STOCKLAND	4.89
53	21	31	STOKES	0.265
75	111	31	STRAITRES	0.82
39	51	31	STRARCH	-



WESTFIELD	HOLLIMORTS	ALBION
14.07	22100	11.09
17200	5400	1000

5:24 PM 4:2 PM 8:24 AM
3283.0 +16.8 1x 4311.0 -9.7

inside **opinion**

Penentuan Kepemilikan atas Suatu Marketing Intangible dalam Isu Transfer Pricing

inside **profile**

Prof. Dr. H. Arief Rachman, M.Pd.: Alokasi Pajak untuk Pendidikan

inside **celebrity**

Mario Lawalata: Pajak dari Rakyat untuk Rakyat

inside **headline**

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif Berbentuk Waran

Hedging Transaction and Tax Treatment



WAWANCARA EKSKLUSIF DENGAN Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.



HARI PERTAMA: 23 JULI 2008

- Indonesian Cross-Border Transfer Pricing Rules:
 - o The Power to Adjust
 - o Related Party Definition
- Transfer Pricing Schemes:
 - o Thin Capitalization & Hybrid Financial
 - o Contract Manufacturing
 - o Back to Back Loan
 - o Base Erosion & Artificial Losses
 - o Captive Insurance & E-Commerce
- Comparability Analysis:
 - o Functional Analysis
 - o Contractual terms
 - o Risk & Its Consequences
 - o Economic Conditions
 - o Property or Services
- Documentation, Burden of Proof & Penalty
- Settlement of Transfer Pricing Disputes under Indonesia Tax Treaty:
 - o Simultaneous Tax Examination
 - o Corresponding Adjustment
 - o Mutual Agreement Procedure
 - o Advance Pricing Agreement
- Case Law from Indonesia & Other Countries

HARI KEDUA: 24 JULI 2008

- OECD Transfer Pricing Guidelines:
 - o Concept & Definition Transfer Price and Associated Enterprises
 - o Method of Establishing Arm's Length Price for Tangible Assets:
 - Comparable Uncontrolled Price
 - Cost plus Method
 - Resale Price Method
 - Profit Split Method
 - Transactional Net Margin Method (TNMM)
- OECD Intra Company Services
 - o Benefit Test
 - o Substance of the Service
 - o Arm's Length Pricing
- OECD Transfer Price on Intangible Assets:
 - o Trade Intangible
 - o Marketing Intangibles
 - o Know-how
 - o Patent
- Intangible Assets Valuation & Royalty Rates
- Case Law from Other Countries (US, Germany, Italia, France & Denmark)

Rp 2.750.000,- DISKON 10% UNTUK PEMBAYARAN SEBELUM 15 JULI 2008



GRATIS!

**BUKU KUPAS TUNTAS CROSS-BORDER TRANSFER PRICING
UNTUK SETIAP PESERTA KURSUS**

WHAT PARTICIPANT COMMENTS ABOUT OUR COURSES?

The course contents are very complete supported by invaluable case law from various countries. I've never found tax course like this before in Indonesia.

Hence Sugiono

Accounting PT. IMA Sempurna Tbk

Studying at Danny Darussalam Tax Center is intense, enjoyable, and rewarding. You work with specialists and simultaneously have these 'specialist' become your friends and mentors as well. Danny Darussalam Tax Course offering so many opportunities and experiences to be shared with so many like-minded people.

Arief Adhi Sanjaya, SE, Ak, MH, MPA

I gain my knowledge and understanding of international taxation conceptually and practically by attending international tax law and tax treaty interpretation course. The course also provide up to date comparative tax law and tax treaty policy.

Rieza Zainal, SE, M.Si

Pusat Analis dan Harmonisasi Kebijakan Departemen Keuangan

The course provided by Danny Darussalam Tax Center are excellent! As a tax practitioner, I proud with their breakthrough and willingness to share their invaluable knowledge and experiences. In my opinion, as long as I've been studying taxation this is the first time an excellent course held like this.

Anita Priyanti

Praktis Persewaan

"Danny Darussalam Tax Course gives us a new horizon on cross border transaction, and improves our understanding on benefit of Indonesian's Tax Treaty, especially for business or investment sector."

Sriadi Setyanto, Ak., MA.

INSTRUKTUR: DARUSSALAM, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax & DANNY SEPTRIADI, SE, MSi, LLM Int.Tax

Hotel Bumi Karsa, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Bidakara Pancoran Jakarta

Pukul: 09.00-16.00 WIB

Untuk pendaftaran hubungi: 021- 450 6738, 4584 3544, 919 246 894 / 0856 9212 8839 (peserta terbatas)

www.dannydarussalam.com



Diterbitkan oleh:

**DANNY DARUSSALAM Tax Center,
PT Dimensi Internasional Tax**

Direktur Utama:

Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LLM Int.Tax

Pemimpin Redaksi:

Danny Septriadi, S.E., M.Si., LLM Int.Tax

Kontributor Ahli:

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak.

Prof. R. Mansury, Ph.D.

Rachmanto Surahmat

Nuryadi Mulyodiwarno

A. Prijohandojo Kristanto

**Prof. Dr. John Hutagaol, S.E., Ak., M.Acc,
M.Ec. (Hons.)**

Drs. Iman Santoso, M.Si.

Astera Primanto Bhakti

Budi Wiyanto, S.H., MBT.

Gunawan Pribadi, S.E., Ak., MBT.

Christine, S.E., Ak., M.Int.Tax

Dr. Widi Widodo, M.Si.

Teguh Budiharto, S.H., LLM Int.Tax

Hendy Setiawan, S.Sos.

Redaksi:

Mochammad Ferry K.

Dwi Ratih Hartina, S.Sos.

Yuliana

Fotografer:

Ronny Fhyzar

Desain:

Zoelfahmi, Ki Agoes

Rekening Bank:

BCA KCP Ruko Artha Gading

A/C: 8400031020

Atas nama: PT Dimensi Internasional Tax

Alamat Redaksi, Tata Usaha, dan

Marketing:

Komp. Artha Gading Niaga

E/25, Lt.1

Kelapa Gading,

Jakarta Utara 14240

Telp. 021 - 450 6738, 4584 3544

021 - 919 24 689

Fax. 021 - 4584 2713


www.dannydarussalam.com

Komunitas Pajak yang Terhormat,

Dalam dunia keuangan, transaksi derivatif sangat erat kaitannya dengan pergerakan pasar modal. Dengan bahasa yang sederhana, instrumen derivatif dapat diartikan sebagai instrumen yang nilainya ditentukan oleh aset lain. Aset yang dijadikan dasar transaksi derivatif dapat berupa (i) aset finansial (misalnya saham, mata uang, obligasi, suku bunga, dan sebagainya) dan (ii) aset non keuangan (barang-barang komoditas seperti karet, kapas, dan sebagainya).

Salah satu alasan kemunculan instrumen derivatif adalah adanya ketidakpastian dalam perekonomian, ketidakpastian tersebut tentunya menimbulkan suatu risiko tertentu bagi perusahaan. Derivatif digunakan oleh manajemen investasi atau manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan serta investor perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing tanpa mempengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuannya (*underlying*). Bagaimana aspek perpajakan atas transaksi derivatif?

Inside Tax edisi Juni 2008 mengangkat tema mengenai aspek perpajakan atas transaksi derivatif. Di mana *draft* RUU PPh terdapat pembahasan mengenai aspek perpajakan dari instrumen keuangan derivatif. Pembahasan tersebut kami sajikan dalam artikel "Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif Berbentuk Waran"; "*Hedging Transaction and Tax Treatment*"; dan "Perlakuan PPh atas *Employee Stock Option* (ESOP)".

Dalam Inside Interview, Inside Tax mendapatkan kesempatan khusus untuk mewawancarai Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang membahas mengenai ketentuan perpajakan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selamat membaca. 



06 Inside Headline
 Perlakuan Pajak Penghasilan atas
 Transaksi Instrumen Keuangan
 Derivatif Berbentuk Waran

14 Hedging Transaction and Tax
 Treatment

22 Perlakuan PPh atas Employee Stock
 Option (ESOP)

32 Inside Interview
 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Pains
 Distur dengan Undang-undang

34 Inside Opinion
 Penentuan Kepemilikan atas Suatu
 Marketing Intangible dalam Isu
 Transfer Pricing

40 Inside Event
 In-House Training LTO with Denny
 Darmasalam Tax Center

41 Seminar dan Kursus Perbaikan
 Taxation Breakthrough Bringing
 the Fresh Perspective Leading to
 Advance

42 Inside Opinion
 Bantuan untuk Usaha Tetap
 dalam Dana Pemakaian dalam
 Perdagangan E-commerce

50 Inside Event
 Seminar dan Training HMPS
 Perbaikan Plan Your Taxes Smoother
 Business

51 Tax Seminar and Training 2008
 Managing Taxation for Transfer
 Pricing

52 Inside Profile
 Prof. Dr. H. Anwar Bachman, M.Pd.
 Model Pajak untuk Pendidikan

53 Inside Celebrity
 Mario Lawalata Pajak dari Rakyat
 untuk Rakyat

54 Inside News

56 Inside Resensi
 Kompa dan Atkaval Cross-Border
 Transfer Pricing untuk Tujuan
 Perpajakan

57 Inside Refreshing

insideheadline
 Volume 4 | No. 1 | Juni 2008

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif Berbentuk Waran

By: **Andreas Kator**



Salah satu instrumen keuangan derivatif yang paling populer adalah opsi. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset tertentu pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga tertentu. Opsi dapat digunakan untuk melindungi nilai investasi atau untuk spekulasi. Opsi yang berbentuk waran (warrant) adalah opsi yang diterbitkan oleh perusahaan dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga tertentu.

Salah satu masalah yang sering dihadapi perusahaan yang menerbitkan waran adalah bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas transaksi ini. Apakah waran dianggap sebagai instrumen keuangan derivatif yang tidak dikenakan pajak penghasilan? Ataukah waran dianggap sebagai saham yang dikenakan pajak penghasilan? Hal ini akan dibahas dalam artikel ini.

insideheadline
 Volume 4 | No. 1 | Juni 2008

HEDGING TRANSACTION AND TAX TREATMENT

By: **Andreas Kator**



Hedging transaction adalah transaksi yang dilakukan untuk melindungi nilai investasi atau untuk spekulasi. Hedging transaction dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti opsi, kontrak berjangka, dan swap. Hedging transaction dapat dilakukan untuk melindungi nilai investasi terhadap perubahan harga pasar atau untuk spekulasi terhadap perubahan harga pasar.

Salah satu masalah yang sering dihadapi perusahaan yang melakukan hedging transaction adalah bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas transaksi ini. Apakah hedging transaction dianggap sebagai instrumen keuangan derivatif yang tidak dikenakan pajak penghasilan? Ataukah hedging transaction dianggap sebagai transaksi yang dikenakan pajak penghasilan? Hal ini akan dibahas dalam artikel ini.

insideinterview
 Volume 4 | No. 1 | Juni 2008

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

PAJAK DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG



Salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat adalah bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas transaksi ini. Apakah pajak diatur dengan undang-undang? Ataukah pajak diatur dengan peraturan pemerintah? Hal ini akan dibahas dalam artikel ini.

Salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat adalah bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas transaksi ini. Apakah pajak diatur dengan undang-undang? Ataukah pajak diatur dengan peraturan pemerintah? Hal ini akan dibahas dalam artikel ini.

insideopinion
 Volume 4 | No. 1 | Juni 2008

PENENTUAN KEPEMILIKAN ATAS SUATU MARKETING INTANGIBLE DALAM ISU TRANSFER PRICING

By: **Andy Djafri, S.E., Ak., M.B.A.**



Salah satu masalah yang sering dihadapi perusahaan adalah bagaimana penentuan kepemilikan atas suatu marketing intangible dalam isu transfer pricing. Apakah marketing intangible dianggap sebagai aset yang dimiliki oleh perusahaan? Ataukah marketing intangible dianggap sebagai aset yang dimiliki oleh individu? Hal ini akan dibahas dalam artikel ini.

Salah satu masalah yang sering dihadapi perusahaan adalah bagaimana penentuan kepemilikan atas suatu marketing intangible dalam isu transfer pricing. Apakah marketing intangible dianggap sebagai aset yang dimiliki oleh perusahaan? Ataukah marketing intangible dianggap sebagai aset yang dimiliki oleh individu? Hal ini akan dibahas dalam artikel ini.

insideprofile
 Volume 4 | No. 1 | Juni 2008

Prof. Dr. H. Anwar Bachman, M.Pd.

ALOKASI PAJAK UNTUK PENDIDIKAN



Salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat adalah bagaimana alokasi pajak untuk pendidikan. Apakah pajak untuk pendidikan dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh masyarakat? Ataukah pajak untuk pendidikan dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh pemerintah? Hal ini akan dibahas dalam artikel ini.

Salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat adalah bagaimana alokasi pajak untuk pendidikan. Apakah pajak untuk pendidikan dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh masyarakat? Ataukah pajak untuk pendidikan dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh pemerintah? Hal ini akan dibahas dalam artikel ini.

insidecelebrity
 Volume 4 | No. 1 | Juni 2008

MARIO LAWALATA

PAJAK dari Rakyat untuk Rakyat



Salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat adalah bagaimana pajak dari rakyat untuk rakyat. Apakah pajak dari rakyat untuk rakyat dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh masyarakat? Ataukah pajak dari rakyat untuk rakyat dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh pemerintah? Hal ini akan dibahas dalam artikel ini.

Salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat adalah bagaimana pajak dari rakyat untuk rakyat. Apakah pajak dari rakyat untuk rakyat dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh masyarakat? Ataukah pajak dari rakyat untuk rakyat dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh pemerintah? Hal ini akan dibahas dalam artikel ini.

Menurut saya Inside Tax bagus dan menarik karena banyaknya transaksi luar negeri yang dikupas. Karena saya bekerja di perusahaan multinasional asing jadi sangat relevan dalam dunia kerja saya. Tema yang diangkat sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan terutama perusahaan multinasional asing.

Debby Rosaria
Tax Division PT STS

Majalah Inside Tax merupakan sarana bacaan yang berbobot bagi pihak yang ingin mengedukasikan dirinya tentang perpajakan. Biar lebih memasyarakat, mohon dimuat kupas tuntas masalah implikasi hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak khususnya tentang pelaksanaan peraturan yang terkini secara mendalam. Distribusikan secara meluas media Inside Tax ke seluruh toko buku besar. Pertahankan bobot substansi pajak yang berkualitas dan terus ditingkatkan. *Bravo* Inside Tax.

Jemmi Sutiono
JS - Consulting

Pajak merupakan penerimaan terbesar, namun sedikit media yang membahas mengenai perpajakan. Padahal masalah perpajakan tidak hanya menghitung pajak yang terutang saja. Inside Tax hadir membawa perubahan bagi perkembangan dunia perpajakan di Indonesia. Inside Tax tidak hanya berisi informasi perpajakan saja, tetapi juga pengetahuan dan konsep-konsep perpajakan

dengan perbandingan di negara lain. Semoga Inside Tax dapat selalu memberikan informasi yang terbaik bagi pembacanya.

Bambang Setiawan, S.Sos.
Staf PT UNILEVER INDONESIA Tbk.

Inside Tax sebaiknya memberikan beberapa artikel yang menyeluruh mengenai pajak domestik Indonesia. Inside Tax memberikan artikel yang membahas juga mengenai PPh Pasal 21, 22, 23. Tentunya akan semakin berguna bagi dunia kerja saya. Namun dalam penyampaian pajak internasional, Inside Tax sudah bagus. Sukses untuk Inside Tax.

Asri Wahyuningsih
PT PGN-SBU TSJ

Inside Tax adalah majalah yang mengupas seluk beluk perpajakan internasional secara komprehensif dan dapat dijadikan bahan pembelajaran, khususnya bagi mahasiswa jurusan pajak.

Redaksi menerima sumbangan artikel, kritik dan saran, silakan kirim ke redaksi kami di Komp. Artha Gading Niaga blok E, No.25, Lt.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau melalui email: insidetax@dannydarussalam.com



Materi dikupas secara gamblang dan mudah untuk dipahami orang awam sekalipun. Namun saya mengharapkan Inside Tax membahas masalah perpajakan yang sering muncul di dalam negeri juga. *Better innovation for a better future.*

Ukky J. Linski
Mahasiswa FISIP UI



InsideTax

**PERWAKILAN PEMASARAN
SURABAYA**

Doni Budiono, ST, SE, Ak, BKP
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3
Surabaya (60227) – Jawa Timur
Telp : (031) 70013916, 7534804, 7527144
Fax : (031) 7522172
Email : donib@infopajak.com


A. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai RUU PPh masih berlanjut hingga saat ini, salah satu isu yang dibahas dalam draft RUU PPh tersebut adalah sehubungan dengan instrumen keuangan derivatif. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perpajakan dari instrumen keuangan derivatif merupakan salah satu isu penting yang perlu diperhatikan oleh para pembuat kebijakan.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, baik di level nasional ataupun internasional, para pembuat kebijakan perpajakan semakin melihat besarnya potensi penerimaan yang dapat diperoleh negara dari transaksi keuangan derivatif. Produk derivatif merupakan salah satu instrumen yang sejatinya digunakan untuk meminimalisir risiko. Pihak yang menghadapi suatu risiko dapat mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. Sebagai gantinya, ia akan mendapatkan risiko yang berbeda atau membayar tunai untuk itu. Akan tetapi, instrumen keuangan derivatif layaknya keping koin yang memiliki dua sisi, di satu sisi ia digunakan sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*), namun di sisi lain instrumen keuangan derivatif dapat digunakan untuk tujuan spekulasi. Dalam lindung nilai, instrumen derivatif digunakan dalam posisi yang berlawanan dengan posisi aset dasarnya, sehingga kerugian yang terjadi dalam satu posisi ditutup dengan keuntungan yang terjadi di sisi lainnya. Fakta sejarah menuliskan telah miliaran dolar kerugian yang timbul dari transaksi derivatif. Kasus-kasus yang telah menjadi *landmark* dalam transaksi derivatif, antara lain kasus Barings PLC dan Metallgesellschaft. Di Indonesia terjadi pada Bank Duta, yang menderita kerugian US\$ 419

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif Berbentuk Waran

► Oleh **Andreas Victor**



juta dari transaksi derivatif.¹ Masalah yang terjadi dalam transaksi derivatif lebih disebabkan oleh kerangka hukum dan pengaturan yang kurang tepat, dan belum disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi

dalam praktik transaksi derivatif.²

Waran merupakan salah satu instrumen keuangan derivatif yang mengandung unsur *trading* yang tinggi dan identik disebut sebagai instrumen pemanis (*sweetener*).

¹ C. Douglas, "Tindakan 'Crisis' dan Aspek Perpajakan dalam 'Ibu Hutang' Barings PLC dan Metallgesellschaft, Laporan Ginek, Yayasan Lembaga Pembela Konsumen, 2007, hal. 58.

² "Warrant Classification Board (WCB) Strategy Paper" (Issue Derivatives to Establish Market for WCB), WCB Annual Report, 2006, hal. 174.



Penggunaan waran yang identik dengan *option* diminati oleh spekulan, karena unsur *leverage* yang terkandung di dalamnya. Sehingga dengan investasi yang relatif kecil dapat menguasai aset yang relatif besar, *limited risk-high return*. Dewasa ini hanya *call warrant* yang diterbitkan oleh emiten yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia. Sedangkan di pasar modal Eropa seperti Jerman, Inggris, Italia, Swiss, juga di wilayah Asia-Pasifik seperti Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Australia, perdagangan waran telah berkembang menjadi *covered warrant*, yakni waran yang diterbitkan oleh pihak lain selain oleh emiten atau perusahaan publik, yang biasanya dikeluarkan oleh *investment bank*.¹ Terkait dengan semakin berkembangnya transaksi derivatif di Indonesia, tulisan ini mencoba menyoroti aspek perpajakan di Indonesia atas transaksi derivatif. Mengingat instrumen derivatif merupakan instrumen yang kompleks dengan jenis-jenisnya yang semakin berkembang, penulis membatasi tulisan ini dengan menyoroti perlakuan pajak terhadap digunakannya instrumen derivatif untuk tujuan spekulasi, dengan mengangkat waran sebagai instrumen derivatif yang mengandung *leverage effect* yang besar.

B. Konsep Teoritis Instrumen Keuangan Derivatif Berbentuk Waran

Instrumen keuangan derivatif sendiri dapat diartikan dengan bahasa yang sederhana sebagai instrumen yang nilainya ditentukan oleh aset lain. Aset yang dijadikan

dasar transaksi derivatif dapat berupa aset finansial (seperti saham, mata uang, obligasi, suku bunga, dan sebagainya) dan aset non finansial (barang-barang komoditas seperti karet, kapas, dan sebagainya).² Fabozzi membagi instrumen keuangan derivatif menjadi *futures/forward contract* dan *options contract*.³ Sementara *Financial Accounting Standards Board (FASB)* membagi instrumen keuangan derivatif atas *forward, futures, swaps, dan options*.⁴

Waran merupakan instrumen derivatif dengan karakteristik yang menyerupai *option*. *Option* dapat diartikan sebagai hak, bukan kewajiban bagi pemilik kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu dalam periode tertentu.⁵ Hak untuk menjual dalam *option* disebut sebagai *put option*, sedangkan hak untuk membeli disebut sebagai *call option*. Van Horne menyebut waran sebagai *option* jangka panjang. Pendapat lain dikemukakan Jones dengan memberikan definisi waran adalah opsi untuk membeli saham dalam periode tertentu, pada harga yang telah ditentukan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 41 mendefinisikan waran sebagai efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Dapat disimpulkan dari definisi tersebut adalah bahwa waran pada hakikatnya sama seperti *option*, yaitu pemilik waran memiliki hak bukan kewajiban terhadap kontraknya.

Dengan demikian mengacu pada

karakteristiknya, definisi dari waran menyerupai definisi *call option*, namun memiliki perbedaan utama, yakni:

1. Waran diterbitkan oleh perusahaan, sementara *call option* diciptakan oleh investor individu ataupun institusi.
2. Waran memiliki tenggat jatuh tempo sampai beberapa tahun, sementara *call option* memiliki kadaluarsa dalam sembilan bulan.
3. Terminologi dari waran tidak distandarisasi, setiap waran memiliki keunikan masing-masing.
4. Waran yang di-exercise, memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk menerbitkan saham baru, sedangkan dalam *call option* yang di-exercise, saham yang diperdagangkan adalah saham yang beredar. Sehingga penerbitan waran dapat mengakibatkan berkurangnya proporsi kepemilikan pemegang saham lama akibat *dilution effect*.

Dilihat dari fungsi ekonominya waran memiliki nilai lebih dalam posisinya sebagai instrumen derivatif. Fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Waran memberikan peluang bagi investor untuk berspekulasi dalam saham dengan biaya yang lebih murah.
2. Waran dapat memberikan persentase keuntungan yang lebih besar dari aset dasarnya.
3. Waran memberikan peluang kepemilikan aset, namun pemegang waran tidak memiliki hak atas dividen dan hak *voting*.⁶

Sebagai contoh untuk memahami lebih jelas penggunaan dari waran

1. *Investment Securities: Analysis and Management*, 4th Edition, Warren, F. dan Steve, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2004, hal. 100-101.

2. *Financial Accounting*, 10th Edition, Weyant, R. dan W. G. Schmidt, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2006, hal. 12.

3. *Financial Accounting*, 10th Edition, Weyant, R. dan W. G. Schmidt, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2006, hal. 12.

4. *Financial Accounting*, 10th Edition, Weyant, R. dan W. G. Schmidt, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2006, hal. 12.

dapat dilihat dari ilustrasi berikut ini:

Seorang investor memiliki persepsi bahwa saham perusahaan XYZ, yang harganya US\$100 per lembar akan meningkat harganya dalam kurun waktu tiga bulan dari sekarang. Investor tersebut kemudian membeli 1 lot (500 lembar) waran dengan harga sebesar US\$ 10 yang memberinya hak untuk membeli saham perusahaan XYZ pada harga US\$100 (*exercise price* = US\$100). Bila aset kemudian naik menjadi US\$150, maka investor akan menerima keuntungan karena mempunyai hak untuk membeli saham XYZ pada harga US\$100 sedangkan saat ini harga saham XYZ di pasar bernilai US\$150. Dengan kata lain investor dapat membeli saham XYZ di harga US\$100 dan menjualnya di pasar pada harga US\$150. Keuntungan diperoleh sebesar US\$150 - US\$100 = US\$50. Keuntungan bersih yang diperoleh adalah US\$50 dikurangi harga waran sebesar US\$10 = US\$40, sehingga keuntungan yang diperoleh US\$40. Karena satu lot mewakili 500 lembar saham, maka keuntungan yang didapat adalah US\$40 x 500 lembar saham = US\$20000. Bila harga turun di bawah US\$100, maka investor tidak perlu menggunakan haknya. Perbandingan tingkat persentase antara membeli waran dan membeli saham dapat dilihat dalam Tabel 1.

di dapat adalah $10 \times \text{US\$ } 20000 = \text{US\$ } 200000$. Sehingga keuntungan membeli waran dengan investasi US\$ 50000 adalah 8 kali dibanding dengan membeli saham.

Pemahaman mengenai penggunaan waran di atas terkait dengan salah satu fungsi waran dalam memberikan persentase keuntungan yang lebih besar (sesuai karakteristiknya yang mengacu pada *call option*) dari persentase keuntungan aset dasarnya. Hal itu dapat dilihat dalam ilustrasi di bawah ini:

Pada suatu perdagangan di bursa, saham XYZ diperdagangkan dengan harga US\$ 18.25 sementara waran XYZ diperdagangkan dengan harga US\$ 5.75 dengan hak untuk membeli saham pada harga *exercise* US\$ 22. Asumsikan harga saham di kemudian hari naik dua kali lipat menjadi US\$ 36.50 per lembar (kenaikan 100%). Pada saat tersebut harga waran minimum mencapai US\$ 36.50 - US\$ 22 (*exercise price*) = US\$ 14.50. Ini menunjukkan keuntungan yang dapat diperoleh atas waran menjadi US\$ 14.50 - US\$ 5.75 = US\$ 8.75, dengan demikian tingkat keuntungan waran mencapai 152%. Hasil ini menunjukkan tingkat kenaikan harga yang lebih besar pada waran, sehingga dapat dilihat bahwa waran menyediakan tingkat persentase keuntungan yang lebih tinggi.

Tabel 1

Uraian	Beli Waran	Beli Saham
Investasi awal	$\text{US\$ } 10 \times 500 = 5000$	$\text{US\$ } 100 \times 500 = 50.000$
Jual		$\text{US\$ } 150 \times 500 = 75.000$
Laba	US\$ 20.000	US\$ 25.000
Persentase Keuntungan	$\text{US\$ } 20.000 / \text{US\$ } 5.000 = 400\%$	$\text{US\$ } 25.000 / \text{US\$ } 50.000 = 50\%$

Dengan demikian, apabila di asumsikan investor menggunakan investasinya pada pembelian saham sebesar US\$ 50000 untuk membeli waran, maka investor akan memperoleh 10 lot waran. Dengan kata lain tingkat keuntungan yang

Dengan demikian dapat disoroti bahwa waran sebagai instrumen keuangan derivatif memiliki *leverage effect* yang besar, sehingga dapat menarik investor untuk semata-mata meraih keuntungan. Sehingga terminologi *lindung nilai* yang

melekat pada instrumen derivatif, seakan-akan tidak terlihat dalam waran.

Melihat lebih jauh mengenai konsep pemajakan terhadap waran, hal-hal penting yang perlu dibahas adalah mengenai jenis penghasilan yang timbul dan saat pengakuan keuntungan dan kerugian. Terhadap jenis penghasilan yang timbul, hal ini terkait dengan saat pengenaan pajak terhadap waran. Saat pengenaan pajak ini dapat dibagi menjadi:

1. Pada saat waran tersebut dijual kepada pihak ketiga, maka konsekuensi yang muncul adalah selisih lebih dari harga jual waran tersebut dengan harga waran ketika diperoleh merupakan keuntungan. Keuntungan ini merupakan transaksi kena pajak, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) di mana disebutkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.
2. Pada saat waran di-*exercise*, maka harga waran pada saat diperoleh merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan yang diperoleh dari aset dasarnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan atas penjualan saham yang ada, merupakan objek pajak final Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa saat terjadinya keuntungan dari penjualan harta merupakan saat pengenaan pajak. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan cara yang tepat untuk dapat



membedakan antara terjadinya keuntungan karena pengalihan/ penjualan harta dan *ordinary income*.

Mansury, mengutip pernyataan Yaakov Neeman, memberikan penjelasan terhadap faktor-faktor yang membedakan apakah suatu penghasilan dikategorikan sebagai *ordinary income* atau *capital gains*, di antaranya adalah jumlah transaksi yang dilakukan dan hubungan antara transaksi yang dilakukan terhadap jenis usaha Wajib Pajak.⁹ Menurut penulis, kedua faktor ini merupakan hal yang penting untuk dapat membedakan suatu transaksi diklasifikasikan sebagai *ordinary income* atau *capital gains*. Pemberian batas terhadap jumlah tertentu dari suatu transaksi derivatif yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak, dapat digunakan sebagai alat uji untuk menentukan jenis penghasilan yang timbul, sehingga apabila suatu transaksi telah melewati jumlah tertentu dapat dikategorikan sebagai *ordinary income*. Sementara hubungan antara suatu transaksi dan jenis usaha Wajib Pajak, dapat digunakan sebagai alat uji untuk menentukan penghasilan tersebut diklasifikasikan sebagai *capital gains*. Faktor lain yang seharusnya dapat digunakan sebagai ketentuan untuk membedakan *capital gains* dan *ordinary income* adalah sifat dasar dari harta yang dialihkan, karena suatu *capital gains* berasal dari *capital assets*, yang merupakan barang modal yang seharusnya tidak untuk diperjualbelikan.

Membahas lebih lanjut mengenai saat pengakuan keuntungan dan kerugian dari transaksi derivatif, Jorion membaginya menjadi tiga prinsip, yakni;

1. Prinsip Realisasi (*Realization*



Principle)

Keuntungan atau kerugian dari instrumen keuangan derivatif baru akan dicatat pada saat terjadinya realisasi, maka pengenaan pajak dilakukan juga pada saat realisasi. Prinsip ini diterapkan atas transaksi instrumen keuangan derivatif pada saat penyelesaian transaksi (*closing transaction*) atau pada saat berakhirnya masa kontrak (*the expiration of the contract*).

2. Prinsip Harga Pasar (*Mark to Market Principle*)

Berdasarkan prinsip ini instrumen keuangan derivatif yang dimiliki akan dinilai setiap akhir hari atau setiap akhir tahun buku dan akan dilakukan pengakuan dan pencatatan atas keuntungan dan kerugian,

dengan membandingkan antara harga pasar dan harga perolehan. Pengenaan pajak akan dilakukan pada saat pengakuan keuntungan atau kerugian yang dilaporkan pada tahun pajak tersebut.

3. Prinsip Penyesuaian (*Matching Principle*)

Dalam prinsip ini saat perolehan keuntungan dari transaksi instrumen keuangan derivatif disesuaikan dengan saat perolehan kerugian transaksi dasar (*underlying transaction*) yang diberi lindung nilai. Pendekatan ini khusus untuk melakukan pengenaan pajak atas transaksi instrumen keuangan derivatif yang digunakan untuk tujuan lindung nilai, di mana dilakukan untuk menyerasikan keuntungan

⁹ H. Mansury, "Instrumen Keuangan Tak A Day's Buy in The System of A Derivatives Market: An Analysis Using the Realization Principle", *Journal of Taxation*, 2002, hal. 078

dan kerugian pada tahun pajak yang sama dengan keuntungan atau kerugian atas harta yang diberi lindung nilai.¹⁰

C. Ketentuan Perpajakan di Indonesia atas Instrumen Keuangan Derivatif Waran

Terkait dengan pemajakan atas transaksi derivatif, Thuronyi menyebutkan bahwa bagi negara-negara berkembang yang belum memiliki perangkat pemajakan yang

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai mendefinisikan bahwa instrumen derivatif adalah instrumen keuangan atau perjanjian lainnya yang memiliki karakteristik, salah satunya sebagai berikut yaitu memiliki:

1. satu atau lebih variabel pokok yang mendasari (*underlying*); dan
2. satu atau lebih jumlah nosional (*notional amount*) atau syarat pembayaran atau keduanya.

- laba atau rugi (perubahan nilai wajar) dari aktiva yang dilindungi yang diakibatkan risiko yang dilindungi/ mengakibatkan penyesuaian terhadap nilai yang tercatat dari aktiva yang dilindungi dan diakui sebagai laba/rugi periode berjalan.
2. Laba atau rugi dari suatu instrumen derivatif yang tidak diperlakukan sebagai instrumen lindung nilai harus diakui sebagai pendapatan periode berjalan.
 3. Laba atau rugi dari suatu instrumen derivatif yang diperlakukan sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dan saling hapus rugi atau laba akibat risiko terhadap aktiva/kewajiban yang dilindungi harus diakui sebagai laba/rugi dalam periode akuntansi yang sama.¹²

Dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia sampai saat ini belum terdapat pasal yang mengatur tentang transaksi derivatif, meskipun transaksi instrumen keuangan derivatif sendiri dapat dikategorikan sebagai transaksi yang kompleks dan khusus. Peraturan pelaksana yang ada saat ini dalam mengatur *option*, tertuang dalam SE-13/PJ.43/1999. Menurut ketentuan dalam surat edaran ini, penghasilan yang diterima oleh pemilik *stock option* dari penjualan *stock option* dengan harga pasar yang lebih tinggi daripada harga perolehan (*exercise price*), dikategorikan sebagai *capital gains*. Walaupun definisi waran serupa dengan *option*, namun ketentuan dalam surat edaran ini tidak dapat dijadikan acuan dalam mengatur perlakuan pajak atas transaksi waran atau bahkan terhadap transaksi



memadai maka hendaknya konsep peraturan pajaknya mengacu pada peraturan akuntansi yang berlaku.¹¹ Oleh karena itu, sebelum melihat ketentuan perpajakan di Indonesia terkait dengan instrumen keuangan derivatif berbentuk waran, penulis mencoba memaparkan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 tentang transaksi derivatif. Pernyataan Standar

Persyaratan perjanjian tersebut menentukan besarnya nilai penyelesaian perjanjian (*settlements*) dan pada beberapa kasus, menentukan apakah suatu penyelesaian diperlukan.

Sementara itu, mengenai laba atau rugi dalam transaksi derivatif, PSAK mengaturnya sebagai berikut:

1. Laba atau rugi atas nilai wajar yang memenuhi persyaratan lindung nilai harus diperhitungkan sebagai berikut:
 - laba atau rugi instrumen lindung nilai harus diakui dalam pendapatan periode berjalan;

10. R. Thuronyi, "Derivatives: A Taxpayer's Guide to Accounting and Taxation," 111 Tax'n, 100 (2007).
 11. R. Thuronyi, "Derivatives: A Taxpayer's Guide to Accounting and Taxation," 111 Tax'n, 100 (2007).
 12. R. Thuronyi, "Derivatives: A Taxpayer's Guide to Accounting and Taxation," 111 Tax'n, 100 (2007).

13. R. Thuronyi, "Derivatives: A Taxpayer's Guide to Accounting and Taxation," 111 Tax'n, 100 (2007).



option secara umum. Hal ini disebabkan karena surat edaran ini hanya mengatur ketentuan transaksi *option* yang dilakukan oleh karyawan atau orang pribadi tertentu dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri. Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya ketentuan ini mengatur mengenai *employee stock option*, bukan terhadap *option* sebagai instrumen keuangan.

Sebagai contoh, dalam peraturan perpajakan Amerika Serikat, dua hal yang utama mengenai perlakuan keuntungan dan kerugian adalah sifat dasar dari keuntungan atau kerugian yang dapat dikenakan pajak, serta waktu pengakuan keuntungan atau kerugian. Di mana keuntungan ataupun kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai *capital gains/losses* atau sebagai bagian dari *ordinary income*. Bagi Wajib Pajak Badan, *capital gains* dikenakan tarif pajak yang sama dengan *ordinary income*, sementara kerugian yang timbul tidak diperbolehkan menjadi biaya pengurang, melainkan hanya dapat dibiayakan terhadap *capital gains* saja. Sedangkan bagi Wajib Pajak bukan Badan, perlakuan atas pemajakan atas *capital gains* dibagi menjadi *short-term capital gains* dan *long-term capital gains*. Di mana terhadap *short-term capital gains* pengenaan tarif pajaknya sama dengan tarif pajak atas *ordinary income*, sedangkan atas *long-term capital gains*, keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset yang telah dimiliki lebih dari satu tahun dikenakan tarif yang lebih rendah dibanding tarif pajak atas *ordinary income*.¹³ Salah satu perhatian pajak terkait pemajakan *option* di Amerika Serikat adalah *the wash sale rule*.¹⁴

Hal ini dapat diilustrasikan ketika seorang investor yang membeli saham dengan harga US 60, pada saat tertentu harga saham turun menjadi US 40, investor tersebut kemudian menjual saham tersebut, semata-mata hanya untuk dapat membebaskan kerugian yang timbul, dan kemudian membeli kembali saham tersebut pada harga US 40 (termasuk apabila ia membeli *call option* dengan aset dasar saham yang sama) dalam waktu 30 hari setelah penjualan tersebut. Untuk tujuan pajak, kerugian dari transaksi *wash sale* tidak dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan, karena sesungguhnya transaksi yang dilakukan dianggap semata-mata untuk dapat membebaskan kerugian yang timbul. Sebaliknya atas keuntungan yang diperoleh tetap dikenakan pajak.¹⁵

Sementara itu di Pakistan, otoritas pajak Pakistan memiliki perangkat mengenai transaksi keuangan yang semata-mata untuk tujuan spekulasi. Hal ini mengacu kepada Sec. 19 Peraturan Pajak Penghasilan Pakistan yang menyebutkan bahwa apabila dalam sebuah kegiatan usaha, suatu transaksi dilakukan semata-mata untuk tujuan spekulasi, maka transaksi ini diperlakukan terpisah atau berbedadari ketentuan transaksi keuangan lainnya. Sehingga apabila suatu transaksi bertujuan untuk spekulasi, maka:

1. Kegiatan usaha tersebut diperlakukan terpisah dari ketentuan kegiatan usaha lainnya.
2. Keuntungan yang diperoleh dikategorikan sebagai '*income from business*'.

Setiap kerugian yang timbul, tidak dapat dibiayakan terhadap jenis penghasilan lainnya, melainkan

hanya dapat dibiayakan terhadap penghasilan dari transaksi spekulasi lainnya. Kerugian ini dapat dibiayakan di tahun berikutnya, sampai batas waktu 6 tahun, akan tetapi hanya terhadap penghasilan dari suatu kegiatan spekulasi lainnya.¹⁶

Berdasarkan kedua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan perpajakan di Amerika Serikat maupun Pakistan memberikan gambaran sebuah ketentuan perpajakan yang mengatur agar suatu kerugian tidak semata-mata dapat dibiayakan terhadap setiap jenis penghasilan yang timbul.

D. Saat Pengakuan atas Keuntungan dan Kerugian Derivatif

Permasalahan yang timbul adalah dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak mengatur secara detil mengenai saat pengakuan keuntungan dan kerugian dari transaksi instrumen keuangan derivatif. Akan tetapi, walaupun tidak diatur secara detil bukan berarti penghasilan yang diperoleh dari transaksi derivatif tidak dikenakan pajak. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1), mengandung arti luas yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Ketentuan ini memberikan definisi objek pajak

13. "United States Internal Revenue Code," www.irs.gov, diakses 10 Mei 2008.

14. "United States Internal Revenue Code," www.irs.gov, diakses 10 Mei 2008.

16. "United States Internal Revenue Code," www.irs.gov, diakses 10 Mei 2008.

secara umum, tidak membedakan perlakuan terhadap *ordinary income* ataupun *capital gains*, sehingga dapat dikatakan yang dijadikan objek pajak adalah setiap penghasilan. Berdasarkan ketentuan tersebut penghasilan yang diperoleh dari transaksi instrumen keuangan derivatif merupakan penghasilan kena pajak.

Terhadap keuntungan atau kerugian dari transaksi instrumen keuangan derivatif yang tidak diperlakukan sebagai lindung nilai, melainkan untuk tujuan spekulasi sesuai ketentuan PSAK No. 55, akibat dari penerapan *mark-to-market principle*, maka harus diakui sebagai keuntungan dan kerugian periode berjalan. Berdasarkan pendapat Jorion, prinsip mengenai saat pengenaan pajak terhadap penghasilan derivatif dan kerugian derivatif yang dapat dibiayakan mengacu pada tiga prinsip, yakni (i) prinsip realisasi, (ii) prinsip *mark-to-market*, dan (iii) prinsip *matching principle*. Prinsip yang paling tepat mengenai perlakuan pajak atas instrumen keuangan derivatif yang bertujuan lindung nilai adalah dengan prinsip *matching principle* di mana keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari transaksi instrumen keuangan derivatif dapat dicocokkan (*matching*) dengan keuntungan atau kerugian dari aset dasarnya. Metode *matching principle* ini memberikan batasan bagi Wajib Pajak untuk tidak memanfaatkan celah dari perbedaan prinsip yang timbul dari penggunaan prinsip realisasi dan prinsip *mark-to-market*, di mana Wajib Pajak dapat menggunakannya sebagai sarana untuk menunda pencatatan laba, yakni pada saat rugi dicatat, akan tetapi keuntungan yang timbul belum dicatat. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat mengalihkan labanya di periode berikut, akan

tetapi dapat membebaskan kerugian dari transaksi derivatif di tahun yang berjalan.

Salah satu skema transaksi derivatif adalah skema menghapus keuntungan dengan kerugian, yang terkenal dengan nama *wash sale rule*. Skema dari *wash sale rule* ini dapat digunakan di dalam penggunaan instrumen keuangan derivatif waran, sebagaimana diilustrasikan di bawah ini:

Seorang investor membeli saham XYZ pada tahun 2001 dengan harga US\$ 20 per lembar. Pada tahun tersebut saham tersebut jatuh menjadi US\$ 10 per lembar. Investor tersebut kemudian menjual saham tersebut pada harga US\$ 10 per lembar, sehingga timbul kerugian yang dapat dibebankan sebesar US\$ 10. Akan tetapi tidak lama setelahnya, karena yakin saham XYZ akan naik kembali, investor tersebut membeli waran XYZ dengan harga premi waran US\$ 2, dengan *exercise price* sebesar US\$ 10. Pada tahun 2002 saham XYZ naik menjadi US\$ 30, sehingga ketika investor tersebut meng-*exercise* waran XYZ tersebut diperoleh keuntungan sebesar US\$ 18 (US\$ 30 - US\$ 10 - US\$ 2). Keuntungan bersihnya US\$ 8 (investor rugi US\$ 10 di tahun 2001 dan untung US\$ 18 di tahun 2002). Penjelasan dapat dilihat dalam Tabel 2.

Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan:

1. Apabila investor tersebut tidak menjual saham XYZ di tahun 2001, melainkan menjualnya di tahun 2002 maka ia mendapatkan keuntungan sebesar US\$ 10. Jumlah keuntungan yang sama di dapat apabila investor tersebut di tahun 2002 tidak membeli waran XYZ melainkan membeli saham XYZ seharga US\$ 10. (investor mengalami rugi US\$ 10 di tahun 2001 dan untung US\$ 20 di tahun 2002). Akan tetapi walaupun jumlah keuntungannya sama, investor tersebut dapat membiayakan kerugiannya sebesar US\$ 10 di tahun 2001.
2. Dengan mengkombinasikannya dengan waran, selain dapat **membiayakan kerugian** yang timbul di tahun 2001 sebesar US\$ 10, investor mendapatkan tingkat keuntungan investasi yang lebih baik, yakni dengan membeli waran maka investor hanya perlu menginvestasi sebesar US\$ 2, untuk mendapatkan keuntungan sebesar US\$ 18 (tingkat pengembalian 900%), apabila membeli saham kembali di tahun 2002 seharga US\$ 10 maka keuntungan yang diperoleh US\$ 20 (tingkat pengembalian 200%).

Tabel 2

Uraian	Beli Waran	Beli Saham	Beli Saham (Tidak Dijual Saat Nilai Turun)
Investasi I (2001)	US\$ 20	US\$ 20	US\$ 20
Rugi	US\$ 20 - US\$ 10 = (US\$ 10)	US\$ 20 - US\$ 10 = (US\$ 10)	-
Investasi II (2002)	US\$ 2	US\$ 10	-
Jual (2002)	Exercise	US\$ 30	US\$ 30
Laba	US\$ 18	US\$ 20	US\$ 10
Laba (Rugi)	US\$ 8	US\$ 10	US\$ 10
Persentase Laba	US\$ 8 / US\$ 2 = 400%	US\$ 10 / US\$ 10 = 100%	US\$ 10 / US\$ 20 = 50%

Faktor-faktor yang membedakan apakah suatu penghasilan dikategorikan sebagai *ordinary income* atau *capital gains*, di antaranya adalah jumlah transaksi yang dilakukan dan hubungan antara transaksi yang dilakukan terhadap jenis usaha
Wajib Pajak -Yaakov Neeman-



- Berdasarkan ketentuan perpajakan di Amerika Serikat, untuk mencegah terjadinya skema *wash sale rule* ini dilakukan pencegahan berupa pelarangan pembebanan dari kerugian yang timbul dari pembelian kembali saham dalam jangka waktu 30 hari sejak dijual. Ketentuan ini juga berlaku terhadap penggunaan *call option*, terkait dengan penggunaan skema *wash sale rule*. Dengan demikian, menjual saham pada saat rugi dan kemudian membeli *call option* atas saham yang sama, dalam jangka waktu periode 30 hari, akan menyebabkan kerugian yang timbul tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

E. Kesimpulan

Perlakuan perpajakan di Indonesia saat ini belum memberikanketentuan mengenai perbedaan terhadap transaksi yang bertujuan lindung nilai dan transaksi yang semata-

mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, yakni spekulasi. Terhadap skema penghapusan keuntungan melalui pembebanan kerugian seharusnya diambil suatu langkah antisipasi untuk mencegah digunakannya skema tersebut dalam rangka meminimalisir beban pajak. Sehingga atas kerugian yang timbul dari transaksi instrumen keuangan derivatif waran yang sifatnya bertujuan untuk spekulasi, dengan melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, seharusnya kerugian yang timbul tidak dapat dikurangkan karena secara hakikat ekonomi suatu transaksi instrumen keuangan derivatif yang bertujuan untuk spekulasi tidak memiliki aset dasar yang dilindungi. Sebaliknya apabila transaksi yang dilakukan bertujuan

untuk lindung nilai, maka sesuai prinsip yang dikemukakan Jorion, kerugian yang timbul selayaknya dapat dikurangkan terhadap aset dasarnya. Dalam transaksi instrumen keuangan derivatif yang dilakukan untuk tujuan lindung nilai, jika transaksi instrumen keuangan derivatifnya mengalami kerugian maka transaksi aset dasarnya akan mengalami keuntungan, dan sebaliknya sehingga dapat dikatakan suatu transaksi instrumen keuangan derivatif yang bertujuan untuk lindung nilai merupakan *zero sum game*.

Menurut penulis, suatu transaksi keuangan derivatif sejatinya memiliki transaksi aset dasar, sehingga disebut *derivate* atau turunan dari transaksi aset dasarnya. Artinya, ketika suatu transaksi derivatif dilakukan tanpa adanya suatu aset dasar yang dilindungi (*hedging*), maka dapat dikatakan transaksi tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan *trading*, atau untuk mendapat keuntungan semata yang dapat disebut sebagai spekulasi. Sehingga seharusnya suatu transaksi yang bertujuan untuk spekulasi hendaknya dipisahkan terhadap penghasilan dari transaksi lainnya. Apabila jenis penghasilannya diklasifikasikan sebagai *ordinary income*, maka ketika suatu transaksi bisnis ditujukan untuk spekulasi haruslah penghasilan yang timbul dikategorikan sebagai *extraordinary income*. Sehingga ketika timbul kerugian dari suatu transaksi yang digunakan untuk tujuan spekulasi dapat dikategorikan sebagai *extraordinary loss*. Dengan demikian kerugian dari transaksi yang ditujukan untuk spekulasi hanya dapat dibiayakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari transaksi spekulasi lainnya. (U)

HEDGING TRANSACTION AND TAX TREATMENT

► Oleh **Andreas Adoe¹**

¹ Student of Advanced Master in European and International Tax Law of Radboud University Nijmegen, Tilburg University, The Netherlands and Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

A. INTRODUCTION

Hedging transaction as a transaction when an entity tries to protect itself against price or currency fluctuations, for instance by buying or selling commodities or currencies forward², is undoubtedly closely related to the tax treatment, mainly to the income tax, since there could be realized or accrued gain and loss on the transaction. There might also be question regarding taxability about the gain as well as the tax deductibility of the loss on the hedging transaction.

International Accounting Standards (IAS) or also known as International Financial Report Standards (IFRS) has been used to regulate and standardize

hedging transaction as a part of the financial instruments. European Union has even decided to adopt International Accounting Standard that is stipulated in the Regulation by the European Parliament in 2002 (No 1606/2002) so that listed companies in the EU capital markets are required to implement IAS by 2005. In spite of the differences of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in many countries, the vast majority have decided to make financial report in compliance with IFRS including Russia, Australia, South Africa, and New Zealand. Even though there is also US GAAP, but it is expected that by 2010 there would be no differences between US GAAP

and IFRS.³

The fact aforementioned has shown the importance of International Accounting Standards. Specifically for hedging transaction, it would refer to the IAS 32 and IAS 39 regarding financial instruments. Based on IAS 32, financial instruments mean any contract that gives rise to a financial asset of one entity and financial liability or equity instrument of another entity.

The increasing complexity of financial instruments, and in this case the hedging transactions, is due to the development of financial instruments in derivatives and hybrid instruments. The situation could also

³ Epstein, Barry J. and Abbas Ali Mirza, Wiley IFRS 2005, Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons, Inc, 2005, page 1.

² See IFRS International Tax Glossary



be more complex when it becomes a cross-border situation.

The current developments of IAS 32 and IAS 39 also deal with derivative as a financial instrument. Derivative is described as financial instrument whose value changes in response to a specified variable or underlying rate, that requires no or little net investment and that is settled at a future date. The examples of derivatives are options, swaps and forwards. All derivatives are recognized on balance sheet as either financial assets or liabilities and initially measured at fair value on the date of acquisition.

The need to do hedging transaction would finally relate with derivatives, since most but not all hedging are accomplished by derivatives, as well as hedge accounting that affects the tax treatment of the hedge.

B. HEDGE ACCOUNTING

For hedge accounting, the following standards of IAS are applied:

1. IAS 7 : Financial Instruments: Disclosures
2. IAS 21 : The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
3. IAS 32 : Financial Instruments: Presentation
4. IAS 39 : Financial Instruments: Recognition and Measurement

IAS 7 requires the entities to provide disclosure in the financial report so that the users of financial statement would be able to evaluate the significance of financial instruments for entity's performance, and the risk exposed to the entity from the financial instruments. IAS 7 also complements IAS 32 and IAS 39.

IAS 21 describes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and how to translate financial statements into a

functional currency. This standard however does not apply to hedge accounting for foreign currency items but complements IAS 39 for hedges of a net investment in a foreign entity.

For IAS 32 and IAS 39, they are related and referred most often in hedge accounting. The main idea of the hedge accounting itself is the emphasis on fair value accounting.

Business entities would try to decrease the risk they have with hedging in assets, liabilities, firm commitment or forecasted future transaction. The objective is to deal with risks for both on and off-balance-sheet risks such as:

1. Market risk, it is not only about the risk of loss but also about the potential of gain. This risk comprises:⁴
 - a. Currency risk, the risk that the value of an instrument will vary due to the changes in currency exchange rates.
 - b. Fair value interest rate risk, the risk that the value of the instrument will fluctuate due to changes in market interest rates.
 - c. Price risk, the risk that prices will fluctuate due to factors specific to the financial instruments or due to factors that are generally affecting other securities trading in the same market.
2. Credit Risk, the risk that is related to failure of one party to perform as it is required to contractually.
3. Liquidity Risk (or known as funding risk), it is due to possible difficulty to be encountered in raising funds to meet commitments or also due to inability to sell a financial asset at its fair value.
4. Cash flow interest rate risk, the risk that future cash flows associated with a financial instrument will

fluctuate in amount, as when a debt instrument carries a floating interest rate.

The hedging accounting tries to reflect the hedging activities of the business entities with financial instruments and principally with derivatives. Based on IAS 39, there are three types of hedging transaction:

1. Fair Value Hedge.
2. Cash Flow Hedge.
3. Hedges of a net investment in a foreign entity.

An issue of definition should be taken into consideration, since certain hedging instrument could be defined as two different hedges, for example a hedge of the foreign currency risk of a firm commitment that can be treated as either a cash flow hedge or a fair value hedge⁵.

To qualify as hedge accounting, some requirements have to be met:

1. Hedging relationship has to be formally documented at the inception of the hedge. It includes identification, documentation of the risk, the hedged item, the hedging instrument, the nature of the risk being hedged, and the method for assessing the effectiveness of the hedge.
2. The effectiveness of the hedge could be measured and has to be high.
3. The effectiveness of the hedge has to be assessed regularly and the effectiveness has to be within 80% to 125%.
4. For forecasted transaction, it must be highly probable.

The requirements above are just some examples and only in general, for more details it could be seen from IAS 39. Regarding the effectiveness test, there are

5. See id. at 118. Also see Smith, Daniels A. and Mark T. Kohlbeck, "Accounting for Derivatives and Hedging Activities: Comparison of Cash Flow versus Fair Value Hedge Accounting", *Issues in Accounting Education*, Vol. 23, No. 1, February 2006, page 104.

prospective effectiveness test, that is a forward-looking test, and retrospective effectiveness test that is a backward-looking test. Both tests have to be met for the requirement and if the hedge fails in one of the tests, the hedge is discontinued prospectively. Hedge accounting is also discontinued if the hedged item is sold, terminated or revoked.

IAS 32 about Financial Instruments: Presentation⁶ and IAS 39 about Financial Instruments: Recognition and Measurement regulate hedging accounting therefore this accounting standard would draw attention most due to its importance.

IAS 32 has established principles for presenting financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities and has also been applied to the classification of financial instruments. This standard also gives principles to complement the principles for recognizing and measuring financial assets and financial liabilities in IAS 39 and IAS 7.

The objective of IAS 39 is to give principles for the recognition and measurement of financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. The basic principle in IAS 39 is that all derivatives are carried at fair value with gains and losses in the income statement or equity.

Apart of the benefits, because the hedge could reduce the risks, there are some other advantages for hedge accounting namely to decrease the volatility on earnings when fair value accounting is used. It also contributes to earnings management. The hedge accounting also has disadvantages though the advantages outweigh the disadvantage.⁷

⁶ Previously, the aspect of disclosure is included within IAS 32, but it has been transferred in IAS 7 since January 2007. Also see IAS 7 Financial Instruments: Disclosures.

⁷ For further details see American Accounting Association, "Recommendation on Hedge Accounting and Accounting

Hedging transaction as a transaction when an entity tries to protect itself against price or currency fluctuations, for instance by buying or selling commodities or currencies forward, is undoubtedly closely related to the tax treatment, mainly to the income tax, since there could be realized or accrued gain and loss on the transaction. There might also be question regarding taxability about the gain as well as the tax deductibility of the loss on the hedging transaction

Fair Value Hedge

It is used to hedge the fair value of the asset, liability or an unrecognized firm commitment. The affect of this hedging instrument or the change of fair value, will be reported in net income as gain or loss.

The examples of fair value hedge could be found at interest-rate swap that changes fixed rate in a loan into floating rate. Other examples could also be found at the hedge of the changes on the fair value of inventory due to exchange rates, equity prices or commodity prices.

Cash Flow Hedge

The hedge for the exposure to the variability of cash flow of a highly probable sales, an unrecognized firm commitment (but only for currency risk) or forecasted transaction. Any gain or loss due to this hedge would **be reported in the equity.**

for Transfers of Financial Instruments" Accounting Horizons, Vol. 16 No.1, March 2002, pp. 65-65.

The hedged risk here is the cash flow and as a result, the change of fair value is not measured. Though the gain or loss would be recorded in the equity but any ineffective portion of this hedge would be recorded in income statement. One of the examples of cash flow hedge is the hedge of future sales of inventory in foreign currency.

Hedges of a Net Investment in a Foreign Entity

A business entity that has a foreign operations is likely to hedge the currency risk in the carrying amount of the net assets of the foreign operation into the group's functional currency. IAS 39 allows the hedge accounting on the hedge of a net investment in a foreign operation provided hedging requirements are met. This type of hedge is also related to IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is used as an effective hedge would be recognized directly in the equity, but the ineffective portion would be recognized as gain or loss. If the investment is disposed, the gain or loss would also be reported in the earnings.

C. TAX TREATMENT

The first issue regarding tax treatment for gain and loss of hedging transaction is if there is special tax treatment for this transaction. For the gain that might arise, would it be combined with other ordinary business profit and taxed with ordinary tax rate? It is also likely that the gain would be taxed separately with different tax rate.⁸

Regarding the loss, it could be offset to the gain that might arise in hedging transaction. In fair value hedge, the result of the offset would be net profit or net loss. Taxability of hedging transaction is mainly related to fair value hedge since only fair value that would include any gain and loss in the income statement. Other hedges like cash flow hedge and hedge of a net investment in a foreign entity include gain and loss from the hedging transaction in the equity unless the hedging transaction could not meet the requirement for hedging accounting.

Dual classification of hedge could happen in the classification of fair value hedge and cash flow hedge. An example is when an entity wants to hedge the foreign currency risk that is associated with firm commitments.⁹

Arm's length issue could arise on the fact whether the hedge is accomplished in line with arm's

length principle. IFRS requires that the hedge has to involve instruments with external party of the entity.¹⁰ For US GAAP, certain internal derivatives can qualify as cash flow hedge of foreign currency risk provided some conditions are met.

The problem about dual classification of hedge as well as arm's length issue might trigger different tax treatment and accordingly it could also trigger tax planning for taxpayer to choose the most beneficial for taxation. Hence, tax authorities might have disagreement and dispute over the dual classification of the hedging transaction.

To do hedging, most of the hedging transaction would use derivatives though it is also possible to hedge with non-derivative financial instruments or non-financial items. Non-derivatives financial asset or non-derivative financial liability may be used as hedging instruments only for a hedge of a foreign currency risk.¹¹

Tax Consequence and GAAP in Domestic Situation

Since hedge accounting is mainly related to accounting standard, it is necessary to look at the local GAAP to comprehend tax treatment in domestic situation though there is tendency to adopt and adjust local GAAP to the IAS including US GAAP. Different accounting standard eventually would bring about different tax treatment for gain and loss in hedging transaction in different country.

Though basically for derivative and hedging, US GAAP is similar to IFRS, however differences can arise in the detailed application. For both US GAAP and IFRS, for both US GAAP and

IFRS, hedge accounting is allowed provided that the requirements are met in relation to documentation and test of effectiveness on ongoing basis. The result of the effectiveness test also has to be high.

For the issue of arm's length principle, under IFRS, only instruments that involve a party external to the reporting entity can be designated as hedging instruments.¹² Under US GAAP, certain internal derivatives (derivatives entered into with another group entity such as a treasury centre) can qualify as a hedging instrument for cash flow hedges of foreign currency risk if specific conditions are met. It's also under IFRS, a written option cannot be designated as a hedging instrument unless it is combined with a purchase option and a net premium is paid. Under US GAAP, a written option can be designated as a hedging instrument only if stringent criteria are met. Written options will not qualify for hedge accounting in most cases.¹³

If a hedge couldn't qualify for hedging accounting according to GAAP, a business entity is most likely unable to apply the same thing for taxation. Concerning the loss from hedging transaction, basically, the identification as a hedging transaction is a requirement for a taxpayer to benefit from the hedging loss in the transaction.¹⁴

Derivatives Used for Hedging

Derivatives could be used as hedging instruments if the requirements could be met in the transaction though in certain circumstances, non-derivative could also be used for hedging instruments,

⁸ See IAS 39 paragraph 73

⁹ See PricewaterhouseCoopers, Similarities and Differences: A comparison of IFRS and US GAAP, www.pwc.com/it, October 2007, page 67. For more details, it could be seen from IAS and US GAAP.

¹⁴ As a result, the loss is likely to be considered as a capital loss or not deductible as ordinary loss.

⁸ A different tax rate could be applicable for gains of hedging transaction especially, particularly if it is taxed as a capital gain not as an ordinary income.

⁹ See PricewaterhouseCoopers, IFRS - (AS) 39: Achieving hedge accounting in practice, www.pwc.com/it, December 2005, page 8.

¹⁰ See IAS 39 paragraph 73

¹¹ See IAS 39 paragraph 72. Also see IAS (Appendix G) subitem 24 - 27.

for instance, non financial asset or non financial liability may be designated as a hedge item for a hedge of a foreign currency risk.¹⁵ For the definition of derivative, IAS defines it as follows:¹⁶

1. The value changes in response to the change in an underlying variable.
 2. It requires no initial investment or little initial net investment relative to other types of contracts that have similar responses to changes in market conditions.
 3. It is settled at a future date.
- Some of the derivatives commonly used for hedging transactions are forward contract, futures contracts, swaps and options.

Forward contract is an agreement to buy or sell an asset at a certain future time for a certain price. The popular use of forward contract is on the foreign exchange that could be used to secure the entity against the volatility of foreign exchange. It might also be related to the firm commitment of an entity though the firm commitment is allowed if it is used for foreign exchange risk.¹⁷

Futures contract is similar to forward contract but it is traded on the exchange. Thus, the role of exchange is used as intermediary and the futures could be classified as exchange traded derivatives.¹⁸

For options, there are two basic types. A call option that gives the holder to buy the underlying asset on certain date and with certain price. Another type is put option that gives the holder the right to sell the underlying assets on certain date and with certain price. Options could also be classified as both exchange-

traded derivatives and over-the-counter derivatives. Regarding hedge with option, not every option is qualified as hedge. The potential loss on an option is significantly greater than the potential gain in value of a related hedged item, therefore an option is qualified as hedging instrument if it is designated as an offset to a purchased option.¹⁹

A tax issue regarding option is the taxability of premium paid and received on options. For issuer of options, the premium received may generate additional income but for options holder, it could be additional cost. A question in case of the absence of special rule on this situation is when the premium is taxed. If it is taxed on the maturity, consequently the premium will also be deductible upon the maturity of the option.²⁰

Swap is an agreement between two companies to exchange cash flows in the future with dates when the cash flows will be paid and how it is calculated and usually the calculation involves interest rate, exchange rate or other market variable. The two most common types of swaps are interest rate swap and currency swap. Different tax issues can arise on both types of swaps.

In currency swap transaction, practically each transaction consists of two transaction namely spot transaction (initial exchange, the first part of the swap) and forward transaction (final exchange, the second part of the swap). Taxation issue of currency swap transaction may deal with the issue whether the swap transaction is taxed as a separate financial derivative when it is exercised or it is taxed as two

separate financial instruments (spot and forward transactions). For interest currency swap, the taxability could be based on the maturity of the transaction or when the payment is made though there could also be condition that is the parties in interest rate swap could deduct the payment when paid if it has already received the payment and recognize it as an income.²¹

It has to be taken into consideration that the tax treatment of derivatives might also depend on the ruling of the tax authorities. The ruling might have specific treatment regarding the taxability, an example could be seen on interest received on the swap transaction. Concerning this situation, the ruling might regulate the timing, taxability and deductibility of interest in swap transaction.²²

Hybrid Instrument and Hedging Transaction

Hybrid instruments with dual forms as debt and equity would raise some consideration regarding the return of its investment as either debt or equity. Because of mixed characteristics in hybrid instruments, the classification may not be clear and there could be inconsistent classification.

Definition of dividend or interest is independent of tax treaty classification. Whether a payment on a hybrid instrument qualifies as interest or dividend for tax treaty purposes must be determined separately.²³

In hedge accounting according to IAS, the treatment for hybrid instrument would refer to IAS 39

15. See IAS 39 paragraph 82.

16. See IAS 39 paragraph 9.

17. See AG 98 of IAS 39.

18. See further details about over-the-counter derivatives and exchange-traded derivatives in the C12.

19. See AG 74 of IAS 39. Also see paragraph 72 and 73 of IAS 39, formerly IAS 32.

20. See Wędanowski, Maciej and Tomasz Janicki, "Tax Treatment of Financial Derivatives," DFI (BFD), March - April 2006, page 89.

21. Id. page 90. The debitor may be different member company and a withholding tax is also possible to be applied in this swap transaction.

22. See Joseph Anton, "Derivative," International Financial Reporting Standard and Taxation, DFI (BFD), November - December 2005.

23. See Holmsten, Malgorzata, "Classification of Cross-Border Payments on Hybrid Instruments," ICI C Briefing, February 2004.

Lingkungan Hidup
 Peradilan
Hukum Internasional
 Pendidikan
 Telekomunikasi
 Perbankan & Keuangan
 Yurisprudensi
 Konstitusi, HAM & Tata Negara
~~Investasi~~
 Pasar Modal
 Adat
 Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa
 Penanaman Modal
 Perdagangan & Industri

Kepailitan
 Kesehatan
 Perdata
 Pekerjaan Umum
 Transportasi
Perdagangan Internasional
 Agraria
 Energi Utilitas

Hak Atas Kekayaan Intelektual
 Organisasi Perumahan
 Perumahan Usaha
 Kliping
 Proyek Pemerintah
 Perlindungan Konsumen
 Otonomi Daerah
 Keagenan, Distributor & Perdagangan Eceran
 Administrasi Negara
 Buruh Tenaga Kerja
 Acara Peradilan
 Agribisnis, Kehutanan Kelautan
Properti Perumahan

ingin lebih jelas? klik.....

www.hukumonline.com
 PT Justika Siar Publika
 Puri Imperium Office Plaza, Unit UG-15
 Jl. Kuningan Madya, Kav. 5-6, Kuningan,
 Jakarta 12980
 Telp. 021 8370 1827
 Fax. 021 8370 1826


hukum[®]
 online.com

about embedded derivatives. IAS 39 defines that embedded derivatives is a component of a hybrid (combined) instrument²⁴. In certain cases, IAS 39 also requires that an embedded derivatives be separated from a host contract²⁵ hence in this case, the embedded derivative must then be accounted for separately as a derivative at a fair value.²⁶ This concept of embedded derivatives includes elements such as conversion features, whose example could be seen in convertible debt.²⁷

Based on different situations based on criteria on IAS 39, the embedded derivatives could be a part of or separated from the host contract. In the case of convertible bond, for instance, changes in the fair value of the conversion option could be recognized in the income statement given that the embedded derivatives must be recorded at fair value with changes in fair value reported in net profit or loss²⁸.

Hedging and Speculation

The use of hedge accounting could hinder the use of Off-Balance-Sheet derivatives, accordingly hedge accounting could make the users have better comprehension on the hedge conducted by the business entity.

The new IAS would make it difficult for a business entity to combine off-balance-sheet derivatives and special purpose entity that could be used to conceal the hedge.²⁹ The special purpose entity (SPE) could lead to the tax plan to decrease tax payment or

being used for other purpose yet the business entity might not be obliged to report the hedge³⁰. The use of SPE is not qualified as hedging since it is not an external party according to IAS.

Tax authorities as well as accounting bodies might be reluctant to recognize hedging because it is regarded as a way of concealing profits and losses and as being over-dependent over management intention³¹.

It has to be taken into consideration that hedge activities could be defined based on the trader's purpose as hedgers and speculators. Each activity might need different tax treatment separately.

The use of derivatives is also related to how an entity could acquire the derivatives as either exchange-traded derivatives or over-the-counter derivatives.

Hedgers and Speculators

Derivatives as a versatile financial instruments are used not only for hedging but also for speculation. For hedging purpose, the derivatives are used to reduce or eliminate the risk associated with the price of an asset. Hedgers could also want to avoid exposure on the non advantageous movement on the price of an asset in the future. In relation to the use of different derivatives, forward contract could neutralize the risk by fixing the price that the hedger will pay or receive but it has no initial payment. For options, there is initial payment and it will also serve as an insurance or a protection against adverse price movements in the future and the hedgers are also able to secure benefit from favorable price movements. An issue may

also arise on the tax treatment for initial payment of the option by the entity³².

Speculators would use derivatives for a bet in the future movement on the price of an asset and hope that the price of the asset would go up or go down in the future. Derivatives used for this purpose are commonly futures and options. The use of future could give the possibility of huge loss as well as huge gain but if the option is used, the loss could be limited to the amount paid for the options.³³

Due to the versatility of derivatives, there is a need to ensure that derivatives are used for hedging instead of speculation. A measurement found in international accounting standard could serve to control the use of derivatives in hedging activities.

Exchange-Traded Derivative and Over-the-Counter Derivatives

The derivatives are acquired through a market in which standardized contract have been defined by the exchange. The features shown in exchange-traded derivatives are usually more common than over-the-counter derivatives and standardized for each type of the contract.

Over-the-counter (OTC) derivatives products could be accomplished through telephone and computer-linked network of dealers and usually between two financial institutions or between financial institution and one of its clients (that could be corporate treasurer or fund manager). An advantage on the use of over-the-

24. "To be a hybrid, it could be seen from IAS 39 mixed with (1) see IAS 39 paragraph 11.

25. It could be called "split accounting" the split is a-division on convertible debt.

27. See Epstein, Barry J and Abram W. Mirza, Wiley IFRS 2005: Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons Inc, 2005, page 282.

28. Id page 284-285.

29. For further details, see Enron case, a notorious case when a US-listed company went bankrupt. Details could also be seen from Beaton, James D, "The Enron Bankruptcy" IRD, September - October 2002.

30. One of the reasons to revise the IAS is the increasingly common use of Off-Balance-Sheet for not disclosing the derivatives.

31. See David Smithem, "Lecture Material on Financial Instruments and Derivatives Financial Instruments in the UK for European Tax College, page 6.

32. A possibility for tax treatment of the premium paid for the option is that it might be deductible upon maturity of the option.

33. See Hull, John C "Options, Futures, and Other Derivatives", Pearson Prentice-Hall, 2006, page 9-14. Also see the differences of the exchange-traded derivatives and over-the-counter derivatives at Vroeder, Louisa, "Global Trading: An Adventure in Financial Markets and Instruments" IFRS, November-December 2007.

counter derivatives is the ability to use non-standardized contract than exchange-traded derivatives. The OTC derivatives could be adjusted to the specific need of the entity and under the negotiation of the parties.³⁴

The recent market situation of derivatives has shown that the market

settlement, premium, interest etc that would be subject to applicable income tax treaty provisions on:³⁵

1. Business profit (Article 7 of the OECD Model Treaty), provided that the foreign issuer/holder performs a business activity.
2. Capital gains from the alienation of property (Article 13(5) of the

paragraph 21.1 of the Commentary on article 11.


Different tax treatment may be different to one another based on different jurisdictions. A case-by-case approach may be used to deal with the problems.

D. CONCLUSION

Hedging is becoming more common and also getting more complex. Due to the increasing use of IAS, the need to commit hedging transaction based on IAS is on the rise. It is also given the fact that most countries have decided to adopt IAS for financial reporting and specifically for hedging transaction, it would inevitably apply IAS

The use of hedge accounting would help both business entity as taxpayer and tax authorities to explain and understand hedging transactions. IAS regarding hedge accounting has clear definition to understand hedging. The taxability of hedging transaction would then be closely related to IAS since hedging accounting as we could see in IAS defines the report of gain and loss on hedging transaction.

To decide the appropriateness of hedging transaction, a business entity and tax authority may refer to the requirement of hedge accounting that includes the test of effectiveness and documentation of hedging transactions. Hence, the requirement could be used to decide whether hedging transaction is used as a speculation or not.

Some issues on the details of the taxation of derivatives and hybrid instruments could be different according to the domestic tax provisions. 



for over-the-market derivatives out-sizes the market for exchange-traded derivatives.

Due to more complexity on over-the-counter derivatives and increasingly bigger market for over-the-counter derivatives, tax authorities are likely to have more attention on custom-made derivatives as well as over-the-counter derivatives that could become more complex and being on the rise in the market.³⁵

International Tax Issues

Though tax law does not specifically include provisions about hedging transaction and derivatives in cross-border situations, there could be tax treatment related to the final

- OECD Model Treaty) or
3. Other sources of income (Article 21 of the OECD Model Treaty) if no business activity is performed by the receiving party.

Other issue on the taxation could also be about the definition of business profit of specific derivatives transactions depending on different jurisdictions. An example is the tax issue on the application of income tax treaty over income derived from derivatives such as currency swaps, interest rate swaps, cross currency and interest rate swaps and exchange forward transactions is included in the definition of the interest of the interest article contained in the OECD Model Treaty³⁷ as we could find in

36. See Wyganski, Maciej and Tomasz Janicki, "Tax Treatment of Financial Derivatives", DFI EPD, March - April 2006, page 90.
37. See Figuera, Jorge, "Change in Swap and Exchange Forward Taxation", Derivatives and Financial Instruments, January

February 2008. Also see paragraph 21.1 that specifies, "payments made under certain kinds of non-traditional financial instruments where there is no underlying debt (for example, interest rate swap)".

34. Id, page 1-7.
35. Id, page 3.



PERLAKUAN PPh ATAS EMPLOYEE STOCK OPTION (ESOP)

► Oleh **Enny Putri Kristiani**

A. PENDAHULUAN

Dalam memberikan kompensasi atau balas jasa kepada karyawannya sebuah perusahaan dapat memberikannya dalam banyak bentuk. Kompensasi tersebut dapat berupa kompensasi yang bersifat finansial maupun *non-finansial*. Salah satu bentuk kompensasi finansial yang saat ini marak digunakan perusahaan adalah *Employee Stock Option (ESOP)* atau Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan.

Dalam program tersebut karyawan diberikan hak untuk dapat membeli saham perusahaan pada periode waktu tertentu dalam jumlah tertentu dan dengan harga tertentu, yang telah ditentukan pada awal pemberian program tersebut.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam pemberian ESOP tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut diantaranya adalah saat opsi saham

tersebut diberikan, saat suatu opsi sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakan, saat opsi tersebut dilaksanakan, dan saat saham yang diperoleh melalui opsi tersebut dijual. Dari beberapa tahapan yang ada tersebut saat manakah yang tepat untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan dapat timbul dari beberapa tahapan yang ada.

Selain saat pengenaan pajak yang tepat yang menjadi permasalahan adalah karakteristik dari penghasilan ESOP itu sendiri. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa ESOP diberikan sebagai salah satu bentuk imbalan bagi karyawan. Artinya ESOP diberikan kepada karyawan dalam rangka pekerjaannya, namun penghasilan yang timbul dari pemberian ESOP tersebut tidak hanya pada saat karyawan menerima hak opsi dan meng-*exercise*-nya tetapi juga pada tahapan selanjutnya misalnya saat saham dijual.

Dengan melihat status karyawan dan status perusahaan sebagai pemberi imbalan dapat menimbulkan konflik perpajakan internasional.



Konflik tersebut dapat timbul karena dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan selain tidak mengatur secara tegas mengenai perlakuan pajak untuk Wajib Pajak Dalam Negeri juga tidak mengatur mengenai perlakuan pajak untuk Wajib Pajak Luar Negeri. Sedangkan saat ini telah banyak perusahaan yang berbasis di luar negeri menerapkan ESOP untuk karyawannya yang berada di Indonesia, selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan dalam negeri menerapkan ESOP juga atas karyawannya yang berstatus Wajib Pajak Luar Negeri.

Jika pemberian opsi saham tersebut melibatkan Subjek Pajak dari negara lain yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia maka perlakuan pajaknya akan ditentukan dengan mempertimbangkan P3B yang bersangkutan. Jika transaksi pemberian opsi saham diperlakukan sebagai penghasilan dari hubungan kerja maka berlaku ketentuan mengenai *Dependent Personal Services* yang diatur dalam *Article 15*. Tetapi jika transaksi opsi saham tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang berupa keuntungan dari pengalihan harta (*capital gain*) maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai *Capital Gains* yang diatur dalam *Article 13*.

Permasalahan akan timbul jika suatu negara mengenakan pajak atas transaksi opsi saham pada saat yang berbeda. Misalnya suatu negara mengenakan pajak saat opsi di-*exercised* dan negara lain mengenakan pajak saat saham yang diperoleh melalui opsi dijual. Karena dalam *Article* mengenai *Dependent Personal Services OECD Model* mengizinkan negara di mana pekerjaan dilakukan untuk mengenakan pajak tidak hanya atas penghasilan yang dibayarkan pada

saat kehadiran pekerja tersebut tetapi juga atas penghasilan yang terealisasi sebelum atau sesudah kehadirannya di negara sumber.¹

C. PERLAKUAN PPh ATAS ESOP DI INDONESIA

Indonesia mengaturnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.43/1999 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas *Stock Option*. Di dalam SE tersebut diatur mengenai:

1. Pengertian *Stock Option* yaitu janji atau penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan di luar negeri yang telah menjual sahamnya di bursa efek di luar negeri, kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut, untuk membeli sahamnya dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Penawaran tersebut akan dicabut kembali setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tersebut.
2. Apabila karyawan menggunakan haknya atas penawaran tersebut dan kemudian terjadi kenaikan harga atas saham itu, maka karyawan yang bersangkutan dapat memilih dua kemungkinan:
 - a. Menjual kembali saham tersebut pada saat itu;
 - b. Menyimpan saham tersebut sebagai investasi untuk dijual kembali dimasa mendatang untuk mendapatkan keuntungan (*capital gain*) yang lebih besar.
3. Selisih antara harga pasar dengan harga tertentu yang lebih rendah dari harga pasar adalah merupakan potongan

harga perolehan saham. Adapun yang dimaksud dengan harga tertentu adalah harga jual saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan di luar negeri kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut.

4. Penghasilan yang dapat diperoleh pemegang saham dapat berupa dividen dan/atau *capital gain*. Apabila saham tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga perolehan, maka selisih antara harga jual dengan harga perolehan saham tersebut merupakan penghasilan (*capital gain*) yang terutang Pajak Penghasilan.

D. PERLAKUAN PPh ATAS ESOP DI AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat merupakan pelopor dalam perkembangan Kepemilikan Saham Oleh Karyawan, melalui *Employee Stock Ownership Plans* (ESOPs), *Employee Stock Purchase Plans* dan *Stock Option Plans*.² ESOP di Amerika Serikat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. *Incentive Stock Options (ISOs)*

ISOs yang diberikan perusahaan memberikan hak kepada karyawannya untuk membeli sejumlah saham perusahaan tersebut dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. ISOs tidak dikenakan pajak pada saat opsi diberikan atau pada saat opsi di-*exercise*. ISOs akan dikenakan pajak pada saat saham yang diperoleh melalui opsi dijual. Jika saham dijual dalam jangka

¹ Dikembangkan dari: The Taxation of Income from Foreign Sources

² Menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat, ESOPs adalah rencana yang memungkinkan karyawan membeli saham perusahaan dengan harga tertentu. ESOPs dapat berbentuk rencana pembelian saham perusahaan dengan harga tertentu, rencana pembelian saham perusahaan dengan harga tertentu, atau rencana pembelian saham perusahaan dengan harga tertentu.

waktu 2 tahun setelah diberikan atau dalam jangka waktu 1 tahun setelah di-exercise maka atas keuntungan yang timbul akan dikenakan pajak sebagai *long term capital gain*. Jika karyawan menjual saham sebelum 2 tahun dari setelah diberikan atau sebelum 1 tahun setelah di-exercise maka ISOs tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan pajak seperti yang tersebut di atas.

2. Non Qualified Stock Options (NSOs)

NSOs yang diberikan perusahaan memberikan hak kepada karyawannya untuk membeli sejumlah saham perusahaan tersebut dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. NSOs tidak akan dikenakan pajak sampai pada saat karyawan meng-exercise opsi yang diberikan. Pajak dikenakan atas keuntungan yang diperoleh karyawan dari perbedaan harga pasar wajar pada saat exercise dengan harga yang diberikan perusahaan. Keuntungan tersebut akan dikenakan pajak sebagai *ordinary income*. Jika

di kemudian hari karyawan menjual saham yang diperolehnya melalui opsi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan saham tersebut maka akan dikenakan pajak sebagai *capital gain*. Jika karyawan menjual sahamnya dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal exercise maka akan dikenakan pajak sebagai *short term capital gain* sedangkan jika menjual sahamnya dalam waktu lebih dari 1 tahun setelah exercise maka akan dikenakan pajak sebagai *long term capital gain*.

E. SAAT PENGENAAN PAJAK ATAS ESOP

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ESOP memiliki tahapan-tahapan dimana di setiap tahapan tersebut memungkinkan timbulnya penghasilan. Tahapan tersebut adalah:

1. Pada saat ESOP diberikan
2. Pada saat ESOP memenuhi syarat untuk dilaksanakan
3. Pada saat ESOP dilaksanakan
4. Pada saat saham yang diperoleh melalui ESOP dijual.

Dari setiap tahapan transaksi ESOP keuntungan yang diperoleh oleh karyawan dapat berupa²:

1. Nilai ESOP pada saat diberikan atau pada saat memenuhi syarat untuk di-exercise, yaitu harga *exercise option* yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan;
2. Selisih antara harga pasar wajar pada saat opsi di-exercise dengan harga exercise yang dibayarkan oleh karyawan; atau
3. Selisih antara harga pasar wajar pada saat saham dijual dengan harga exercise yang dibayarkan oleh karyawan, jika pengenaan pajak ditangguhkan sampai pada saat saham dijual.

1. Pengenaan PPh pada saat ESOP diberikan (*grant of options*)

Pada saat ESOP diberikan kepada karyawan artinya karyawan diberikan penawaran untuk memperoleh keuntungan. Karyawan memiliki hak bukan kewajiban untuk menerima penawaran tersebut dengan persyaratan yang telah ditentukan. Penawaran tersebut memberikan kemungkinan kepada karyawan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang.

Pada saat diberikan kepada karyawan, ESOP memiliki nilai yaitu *strike price* (harga pelaksanaan). Harga tersebut ditentukan oleh perusahaan, biasanya harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan rumus tertentu. Pada saat karyawan menerima ESOP sebenarnya karyawan belum memiliki penghasilan karena sesungguhnya yang diberikan kepada karyawan merupakan hak untuk membeli sejumlah saham pada harga tertentu dan pada saat tertentu. Artinya bahwa untuk memperoleh saham karyawan harus membayar sejumlah tertentu.



Yang menjadi permasalahan adalah bahwa sebenarnya ESOP tersebut diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari remunerasi tetapi atas ESOP tersebut dapat timbul penghasilan lain. Apakah penghasilan lain tersebut tetap akan dikenakan pajak sebagai penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan berupa keuntungan dari pengalihan harta mengingat bahwa perlakuan pajak atas kedua penghasilan tersebut berbeda.

Konsekuensi yang timbul jika PPh dikenakan pada saat ESOP diberikan adalah ketidakadilan atas karyawan yang tidak melaksanakan hak opsi yang diberikan kepadanya. Yang menjadi permasalahan jika PPh telah dikenakan terlebih dahulu padahal sebenarnya karyawan tidak pernah merealisasikan penghasilannya tersebut. Jika suatu negara akan tetap mengenakan PPh atas ESOP pada saat ESOP diberikan maka negara tersebut harus memiliki peraturan yang memungkinkan karyawan yang pada akhirnya tidak melaksanakan hak opsinya namun telah dikenakan pajak untuk meminta kembali pajak yang telah dibayarkan sebelumnya. Masalah yang juga dapat timbul jika PPh dikenakan pada saat ESOP diberikan adalah mengenai bagaimana menentukan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajaknya.

2. Pengenaan PPh pada saat ESOP telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan (*vesting of options*)

Pada tahap ini karyawan telah berhak untuk melaksanakan hak opsinya. Jika belum memenuhi

syarat untuk dilaksanakan maka karyawan belum memiliki hak untuk melaksanakan opsinya. Pada dasarnya pengenaan PPh pada tahapan ini adalah sama saja dengan pengenaan PPh pada saat *grant*, karena ESOP tersebut juga masih dalam bentuk hak dan karyawan belum melaksanakannya.

3. Pengenaan PPh pada saat ESOP dilaksanakan (*exercise of options*)

Pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi ESOP pada saat hak opsi di-*exercise* telah digunakan oleh banyak negara. Yang menjadi kelebihan dari pengenaan pajak pada saat ESOP di-*exercise* adalah karena pajak dikenakan atas penghasilan yang dapat dihitung dengan pasti, yaitu atas selisih antara harga pasar wajar dengan harga pelaksanaan (*strike price*) yang dibayarkan oleh karyawan. Tetapi pada dasarnya pengenaan PPh pada saat *exercise* bukanlah pengenaan pajak atas penghasilan yang sebenarnya telah terealisasi.

Pada kenyataannya ketika karyawan melaksanakan hak opsinya karyawan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sejumlah saham. Artinya bahwa karyawan melakukan pembelian dan sebenarnya tidak ada keuntungan yang timbul atas pembelian. Tetapi jika diasumsikan karyawan melaksanakan hak opsinya pada saat harga saham di pasar lebih tinggi daripada harga pelaksanaan (*strike price*) maka seolah-olah karyawan akan memperoleh keuntungan.

Negara-negara yang mengenakan PPh pada saat ESOP di-*exercise* adalah negara Amerika Serikat untuk jenis *Non-Qualified Stock Options* juga Negara Singapura. Pertimbangan Negara Singapura mengenakan PPh pada saat *exercise* karena Singapura

tidak mengenakan PPh atas *capital gain*.

4. Pengenaan PPh pada saat saham yang diperoleh melalui ESOP dijual (*sale of the shares received on exercise of the options*)

Pengenaan PPh pada saat saham yang diperoleh melalui ESOP dijual merupakan pengenaan pajak yang benar-benar dikenakan atas penghasilan yang nyata-nyata telah terealisasi. Karena pajak dikenakan atas keuntungan yang secara nyata diperoleh oleh karyawan. Karena pada tahapan ini karyawan menerima penghasilan secara nyata dari penjualan saham yang dimilikinya.

Keuntungan yang diperoleh karyawan merupakan nilai selisih antara harga jual saham dengan harga pelaksanaan saham atau selisih antara harga jual saham dengan harga pasar wajar pada saat opsi dilaksanakan. Pengenaan PPh atas nilai selisih yang mana tergantung kepada sistem perpajakan yang diterapkan oleh suatu negara. Jika pada saat opsi di-*exercise* PPh belum dikenakan maka PPh akan dikenakan atas selisih antara harga jual saham dengan harga pelaksanaan, sedangkan jika PPh telah dikenakan pada saat opsi di-*exercise* maka PPh akan dikenakan atas nilai selisih antara harga jual saham dengan harga pasar wajar pada saat opsi dilaksanakan.

Pengenaan PPh pada setiap tahapan yang telah disebutkan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap negara tentunya akan memilih saat pengenaan pajak yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan negara tersebut juga sejalan dengan sistem perpajakannya secara menyeluruh. Selain itu pengenaan



pajak yang akan diberlakukan juga harus memperhatikan sistem administrasi yang akan diterapkan atas saat pengenaan pajak yang akan diberlakukan. Sistem administrasi tersebut haruslah adil antara karyawan dan pemberi kerja.

F. KAREKTERISTIK PENGHASILAN DARI ESOP

Pemberian ESOP kepada karyawan merupakan bagian dari remunerasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa penghasilan termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji; upah; honorarium; komisi; bonus; gratifikasi; uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya. Karena termasuk bagian dari remunerasi yang diberikan perusahaan maka perlakuan PPhnya tunduk pada ketentuan PPh Pasal 21. Tetapi perlakuan PPh atas ESOP tidak hanya terbatas pada perlakuan PPh atas imbalan karena implikasi perpajakannya tidak hanya terbatas pada perlakuan PPh atas imbalan.

Pada saat memperoleh ESOP yang dapat dilakukan karyawan atas ESOP tersebut adalah melaksanakan ESOP tersebut atau menjualnya (jika dimungkinkan untuk dijual). Ketika karyawan menjual ESOP tersebut maka karyawan akan secara nyata memperoleh penghasilan dari penjualan tersebut, atas keuntungan tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh dari hubungan pekerjaan dan dikenakan PPh Pasal 21. Kemungkinan yang kedua adalah karyawan menggunakan hak opsinya tersebut dan membeli sejumlah saham atau dengan kata lain karyawan tersebut meng-*exercise* ESOP yang dimilikinya. Dari transaksi tersebut akan timbul penghasilan

yang sebenarnya belum terealisasi. Penghasilan tersebut juga akan dikenakan pajak sebagai penghasilan dari hubungan pekerjaan.

Selain penghasilan dari pekerjaan, penghasilan lain yang dapat timbul dari ESOP adalah penghasilan berupa keuntungan dari pengalihan harta. Ketika karyawan telah meng-*exercise* ESOP dan memiliki sejumlah saham dan kemudian pada saat tertentu memutuskan untuk menjual saham yang dimilikinya tersebut, maka

Saat pengenaan pajak yang tepat atas penghasilan yang diperoleh karyawan melalui ESOP adalah pada saat karyawan menjual saham yang diperolehnya melalui ESOP tersebut. Pengenaan pajak pada saat penjualan saham dinilai tepat karena sesuai dengan prinsip realisasi yaitu bahwa karyawan baru memperoleh penghasilan pada saat menjual saham.

akan timbul penghasilan jika dijual dengan harga yang lebih tinggi dari *strike price*. Tetapi ketentuan tersebut hanya berlaku atas saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek, jika saham yang dimiliki karyawan merupakan saham yang diperdagangkan di bursa efek maka akan dikenakan PPh Final sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan

Saham di Bursa Efek tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Yang menjadi permasalahan adalah bahwa sebenarnya ESOP tersebut diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari remunerasi tetapi atas ESOP tersebut dapat timbul penghasilan lain. Apakah penghasilan lain tersebut tetap akan dikenakan pajak sebagai penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan berupa keuntungan dari pengalihan harta mengingat bahwa perlakuan pajak atas kedua penghasilan tersebut berbeda. Penghasilan dari pekerjaan akan dikenakan pajak sebagai *withholding tax* yaitu dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja sedangkan penghasilan berupa keuntungan dari pengalihan harta akan dikenakan pajak berdasarkan *progressive rate* dengan menggunggung semua penghasilan sampai akhir tahun pajak.

Ada dua hal berkaitan dengan penentuan karakteristik penghasilan yang diperoleh melalui ESOP yaitu:

1. Karyawan memperoleh penghasilan baik pada saat meng-*exercise* ESOP dan menjual saham yang diperoleh melalui ESOP semata-mata karena karyawan tersebut bekerja pada perusahaan yang memberinya hak opsi.
2. Karyawan melakukan investasi dengan tetap memiliki saham yang diperolehnya melalui ESOP. Artinya bahwa penghasilan yang diperoleh setelah hak opsi dilaksanakan bukan lagi merupakan penghasilan dari pekerjaannya karena karyawan tidak lagi melakukan kegiatan atas penghasilan yang diperolehnya tersebut melainkan karyawan hanya berinvestasi dan memperoleh penghasilan dari

investasi yang dilakukannya.

G. KONFLIK PERPAJAKAN INTERNASIONAL ATAS ESOP

Setiap negara mempunyai Undang-Undang Pajak yang berbeda dalam hal menentukan hak pemajakan internasional.¹ Pemahaman tersebut memberikan pengertian bahwa setiap negara berdaulat secara unilateral untuk menentukan yuridiksi perpajakan domestik dan internasional. Indonesia mengaplikasikan baik yuridiksi *domistalary* untuk Wajib Pajak Dalam Negeri maupun yuridiksi sumber untuk Wajib Pajak Luar Negeri.² Benturan yuridiksi pemajakan dapat mengakibatkan pajak berganda internasional. Jika seseorang dikenakan pajak oleh suatu negara pada penghasilan global (*worldwide income*) dengan merujuk pada domisilinya, dan dikenakan pajak oleh negara lainnya pada penghasilan dari Negara Sumber, maka orang tersebut akan terkena pajak berganda.³

Sebagai bahan analisis mengenai perpajakan internasional secara khusus akan dibahas berdasarkan *Tax Treaty* Indonesia dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dipilih sebagai bahan pembandingan karena disana terdapat dua jenis *stock option* yaitu *Non-Qualified Stock Option* (NQSO) dan *Incentif Stock Option* (ISO) dan atas kedua jenis *stock option* tersebut memiliki perlakuan pajak yang berbeda. Di mana atas NQSO dikenakan pajak pada saat *exercise* dan saat saham dijual sedangkan ISO hanya dikenakan pajak pada saat saham dijual. Berdasarkan SE-13/PJ.43/1999 tentang *Perlakuan Perpajakan atas Stock Option* Indonesia mengenakan

pajak hanya atas *capital gain* yaitu yang timbul pada saat saham yang diperoleh melalui opsi dijual.

Berikut merupakan penjelasan mengenai konflik perpajakan internasional yang dapat timbul:

1. Double Taxation

Double taxation akan timbul berdasarkan fakta bahwa setiap negara memiliki peraturan perpajakan yang berbeda atas ESOP. Amerika dan Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda. Karena ketentuan yang berbeda maka saat pemajakan dan jenis penghasilan yang timbul dari ESOP berdasarkan masing-masing negara tersebut dapat berbeda. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan saat pemajakan dan perbedaan karakteristik penghasilan seperti yang akan dijelaskan pada ilustrasi berikut ini:

Ilustrasi 1:

Karyawan A yang merupakan *resident* Amerika Serikat (AS) pada tanggal 1 Maret 2004 memperoleh opsi dari XYZ yang juga merupakan *resident* AS berupa *Non-Qualified Stock Option* (NQSO) untuk membeli 1000 lembar saham pada harga 10 setiap lembarnya. Pada tanggal 1 Maret 2006 A menggunakan opsinya dengan membeli 1000 lembar saham XYZ. Pada waktu A melaksanakan opsi tersebut harga pasar wajar untuk saham XYZ adalah sebesar 12. Pada tanggal 1 Januari 2007 A berpindah bekerja di Indonesia dan menjadi *resident* Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2007 A menjual 1000 lembar sahamnya dengan harga 15 setiap lembarnya.

1. Berdasarkan peraturan AS, A akan dikenakan pajak atas penghasilan yang timbul pada saat A meng-*exercise* hak opsinya tersebut, penghasilan tersebut merupakan

selisih antara harga pasar wajar saham dengan jumlah yang dibayarkan karyawan tersebut sebesar 2000 sebagai *Employment Income*.

2. Berdasarkan peraturan Indonesia A akan dikenakan pajak pada saat A menjual saham yang diperoleh melalui opsi tersebut. Pajak dikenakan atas selisih harga jual saham dengan jumlah yang dibayarkan karyawan pada saat meng-*exercise* opsinya.
3. Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa akan timbul pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Indonesia mengenakan pajak atas *capital gain* [1000 x (15 - 10) = 5000]. Sedangkan AS telah mengenakan pajak atas penghasilan yang sama pada tahun 2007 [1000 x (12 - 10) = 2000].
4. Bagaimana supaya penghasilan yang telah dikenakan pajak terlebih dahulu di AS dapat diperhitungkan di Indonesia? Bagaimana metode yang dapat digunakan untuk dapat menghindari adanya pengenaan pajak berganda?

Untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut *Committee on Fiscal Affair* memutuskan bahwa dalam *commentary OECD Model Tax Convention* seharusnya memuat perubahan sebagai berikut⁴:

1. *Add the following paragraph 2.2 to the Commentary on Article 15:*
 "2.2 *The condition provided by the Article for taxation by the State of source is that the salaries, wages or other similar remuneration be derived from the exercise of employment in that State. This applies regardless of when that income may be*

¹ *Journal of International Taxation*, Vol. 1, No. 1, 1998, hal. 1-10.
² *Journal of International Taxation*, Vol. 1, No. 1, 1998, hal. 1-10.
³ *Journal of International Taxation*, Vol. 1, No. 1, 1998, hal. 1-10.

⁴ *Commentary on the OECD Model Tax Convention*, Article 15, paragraph 2.2.

paid to, credited to or otherwise definitively acquired by the employee."

2. Add the following heading and paragraphs 12 and 12.1 to the Commentary on Article 15:

"The treatment of employee stock-options

12. The different country rules for taxing employee stock-options create particular problems which are discussed below. While many of these problems arise with respect to other forms of employee remuneration, particularly those that are based on the value of shares of the employer or a related company, they are particularly acute in the case of stock-options. This is largely due to the fact that stock-options are often taxed at a time (e.g. when the option is exercised or the shares sold) that is different from the time when the employment services that are remunerated through these options are rendered.

12.1 As noted in paragraph 2.2, the Article allows the State of source to tax the part of the stockoption benefit that constitutes remuneration derived from employment exercised in that State even if the tax is levied at a later time when the employee is no longer employed in that State."

3. Add the following paragraph 32.8 to the Commentary on Articles 23 A and 23 B:

"Timing Mismatch"

32.8 The provisions of the Convention that allow the State of source to tax particular items of income or capital do not provide any restriction as to when such tax is to be levied (see, for instance, paragraph 2.2 of the Commentary on Article 15).

Since both Articles 23 A and 23 B require that relief be granted where an item of income or capital may be taxed by the State of source in accordance with the provisions of the Convention, it follows that such relief must be provided regardless of when the tax is levied by the State of source. The State of residence must therefore provide relief of double taxation through the credit or exemption method with respect to such item of income or capital even though the State of source taxes it in an earlier or later year. Some States, however, do not follow the wording of Article 23A or 23B in their bilateral conventions and link the relief of double taxation that they give under tax conventions to what is provided under their domestic laws. These countries, however, would be expected to seek other ways (the mutual agreement procedure, for example) to relieve the double taxation which might otherwise arise in cases where the State of source levies tax in a different taxation year."

Ilustrasi 2:

A merupakan resident dan bekerja di AS, pada tanggal 1 Januari 2004, A memperoleh NQSO untuk dapat membeli 1000 lembar saham pada harga 10 untuk setiap lembarnya. Tanggal 1 Januari 2006, A berpindah bekerja di Indonesia di mana A juga menjadi resident Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2006, A menggunakan hak opsinya dan membeli 1000 lembar saham. Pada saat A melaksanakan hak opsinya harga pasar saham adalah 12, tetapi pada saat itu, A tidak menjual saham yang dimilikinya. Pada tanggal 31 Desember 2007, A menjual 1000 lembar saham yang dimilikinya pada

saat harga pasar wajar sebesar 15.

1. Penghasilan yang timbul pada saat hak opsi dilaksanakan adalah 2000 $((12-10) \times 1000)$. Penghasilan tersebut seharusnya diklasifikasikan sebagai penghasilan dari pekerjaan yang dalam Tax Treaty diatur dalam Article 15 mengenai *Dependent Personal Services*.

2. Amerika Serikat berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan di AS. Karena periode waktu antara ESOP diberikan dan pada saat ESOP di-exercise adalah 3 tahun (2004, 2005, 2006) dan A bekerja di AS selama 2 tahun (2004 dan 2005), maka AS berhak mengenakan pajak sebesar 2/3 dari seluruh penghasilan yang timbul (2000).

3. Permasalahannya adalah Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari ESOP pada saat saham yang diperoleh melalui opsi tersebut dijual. Pajak dikenakan atas *capital gain* sebesar 5000 karena Indonesia tidak mengenakan pajak pada saat hak opsi dilaksanakan.

Untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut *Committee on Fiscal Affairs* memutuskan bahwa dalam *commentary OECD Model Tax Convention* seharusnya memuat perubahan sebagai berikut²:

Add the following paragraph 32 to the Commentary on Article 13:

"32. There is a need to distinguish the capital gain that may be derived from the alienation of shares acquired upon the exercise of a stock-option granted to an employee or member of a board of directors from the benefit derived from the stock-option that is covered by Articles 15 or 16. The principles on which that distinction is based are discussed in paragraphs 12.2 to 12.5 of the Commentary on

Majalah Akuntan Indonesia



mitra dalam perubahan

The collage features five covers of the journal 'Majalah Akuntan Indonesia'. The covers are arranged in a slightly overlapping manner. The top-left cover is green and white, titled 'AKUNTAN APA YANG...'. The middle-left cover is green and white, titled 'LINGKUNGAN KEH...'. The middle cover is yellow and white, titled 'AKUNTAN INDONESIA' and 'SPECIAL EDITION'. The top-right cover is blue and white, titled 'AKUNTAN INDONESIA' and 'AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH'. The bottom-right cover is yellow and white, titled 'AKUNTAN INDONESIA' and 'Audit Investigasi'. The journal's tagline 'mitra dalam perubahan' is visible on several covers.

Majalah Akuntan Indonesia merupakan majalah yang akan menampilkan dunia Akuntan. Dengan moto "Mitra Dalam Perubahan," **Majalah Akuntan Indonesia** selain memberikan liputan mendalam tentang dunia akuntan dan bisnis dimasa sekarang, juga akan memberikan pandangan-pandangan kritis, isu-isu terkini, ide-ide progresif, dan analisa praktis yang mendalam tentang isu-isu teknis.

Majalah ini akan memperluas wawasan pembacanya sebagai bekal dalam era globalisasi, dimana ilmu Akuntansi senantiasa berubah mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan dunia bisnis yang makin kompleks.

Dengan artikel yang bervariasi mulai dari Berita tentang Akuntan, Karya Ilmiah, hingga teknologi informasi dan gaya hidup, maka majalah ini juga akan menunjukkan kehidupan akuntan dibalik neraca dan arus-kas.

Hadirnya **Majalah Akuntan Indonesia** akan menjadi sumber informasi yang sangat berharga tentang perkembangan penerapan ilmu Akuntansi di dunia usaha. Selain itu, majalah akan menjadi jembatan antara dunia usaha dan dunia akuntan, sehingga dapat menciptakan harmonisasi antara dunia usaha dengan profesi Akuntan di Indonesia.

ALAMAT REDAKSI Kantor IAI Wilayah Jakarta, Gedung Gajah Blok AE Jl. Dr. Saharjo no. 111 Tebet, Jakarta Selatan 12810, Indonesia

TELEPHONE 021 837 07344, 8353588 FAXIMILE 021 829 0324 EMAIL akuntanindonesia@yahoo.com

Article 15 and paragraph 3.1 of the Commentary on Article 16."

*Replace paragraph 2.1 of the Commentary on Article 15 by the following (changes to the existing text appear in **bold italics**):*

*"2.1. Member countries have generally understood the term "salaries, wages and other similar remuneration" to include benefits in kind received in respect of an employment (e.g. **stock options**, the use of a residence or automobile, health or life insurance coverage and club memberships)."*

Add the following paragraphs 12.2 to 12.5 to the Commentary on Article 15:

"12.2 While the Article applies to the employment benefit derived from a stock-option granted to an employee regardless of when that benefit is taxed, there is a need to distinguish that employment benefit from the capital gain that may be derived from the alienation of shares acquired upon the exercise of the option. This Article, and not Article 13, will apply to any benefit derived from the option itself until it has been exercised, sold or otherwise alienated (e.g. upon cancellation or acquisition by the employer or issuer). Once the option is exercised or alienated, however, the employment benefit has been realized and any subsequent gain on the acquired shares (i.e. the value of the shares that accrues after exercise) will be derived by the employee in his capacity of investor-shareholder and will be covered by Article 13. Indeed, it is at the time of exercise that the option, which is what the employee obtained from his employment, disappears and the recipient obtains the status of shareholder (and usually invests money in order to do so). Where, however, the option that has been

exercised entitles the employee to acquire shares that will not irrevocably vest until the end of a period of required employment, it will be appropriate to apply this Article to the increase in value, if any, until the end of the required period of employment that is subsequent to the exercise of the option.

12.3 The fact that the Article does not apply to a benefit derived after the exercise or alienation of the option does not imply in any way that taxation of the employment income under domestic law must occur at the time of that exercise or alienation. As already noted, the Article does not impose any restriction as to when the relevant income may be taxed by the State of source. Thus, the State of source could tax the relevant income at the time the option is granted, at the time the option is exercised (or alienated), at the time the share is sold or at any other time. The State of source, however, may only tax the benefits attributable to the option itself and not what is attributable to the subsequent holding of shares acquired upon the exercise of that option (except in the circumstances described in the last sentence of the preceding paragraph).

12.4 Since paragraph 1 must be interpreted to apply to any benefit derived from the option until it has been exercised, sold or otherwise alienated, it does not matter how such benefit, or any part thereof, is characterized for domestic tax purposes. As a result, whilst the Article will be interpreted to allow the State of source to tax the benefits accruing up to the time when the option has been exercised, sold or otherwise alienated, it will be left to that State to decide how to tax such benefits, e.g. as either employment income or capital gain. If the State

of source decides, for example, to impose a capital gains tax on the option when the employee ceases to be a resident of that country, that tax will be allowed under the Article. The same will be true in the State of residence. For example, while that State will have sole taxation right on the increase of value of the share obtained after exercise since this will be considered to fall under Article 13 of the Convention, it may well decide to tax such increase as employment income rather than as a capital gain under its domestic law.

12.5 The benefits resulting from a stock-option granted to an employee will not, as a general rule, fall under either Article 21, which does not apply to income covered by other Articles, or Article 18, which only applies to pension and other similar remuneration, even if the option is exercised after termination of the employment or retirement."

2. Double non-taxation

Selain double taxation perbedaan pengenaan pajak antar kedua negara dapat menimbulkan double non-taxation. Amerika dan Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda. Karena ketentuan yang berbeda maka saat pemajakan dan jenis penghasilan yang timbul dari ESOP berdasarkan masing-masing negara tersebut dapat berbeda. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan saat pemajakan dan perbedaan karakteristik penghasilan seperti yang akan dijelaskan pada ilustrasi berikut ini:

Ilustrasi 3:

B seorang resident Indonesia pada tanggal 1 Maret 2004 memperoleh Incentive Stock Option (ISO) dari ABC resident Amerika Serikat. B berhak untuk membeli 100 lembar

saham pada harga 100 untuk setiap lembarnya. Pada tanggal 1 Maret 2006 B melaksanakan opsinya untuk membeli saham sebanyak 100 lembar saham ABC. Pada saat hak opsi dilaksanakan harga pasar saham adalah 120 (12x10). Pada tanggal 1 Januari 2007, B berpindah ke Amerika Serikat dan menjadi *resident* Amerika Serikat, kemudian B menjual 100 lembar saham yang

dimilikinya pada harga 15 per lembar saham.

1. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, penghasilan yang timbul dari ESOP tidak dikenakan pajak pada saat hak opsi di-*exercise*.
2. Di Amerika Serikat, penghasilan yang timbul dari ISO merupakan perbedaan antara nilai saham pada saat hak opsi di-*exercise*

dengan harga pasar wajar saham pada saat saham dijual.

3. Berdasarkan kasus di atas Indonesia tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari ESOP sebesar 2000 $((120-100) \times 100 = 2000)$ karena peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia tidak mengenakan pajak pada saat hak opsi di-*exercise*.

KESIMPULAN

Saat pengenaan pajak yang tepat atas penghasilan yang diperoleh karyawan melalui ESOP adalah pada saat karyawan menjual saham yang diperolehnya melalui ESOP tersebut. Pengenaan pajak pada saat penjualan saham dinilai tepat karena sesuai dengan prinsip realisasi yaitu bahwa karyawan baru memperoleh penghasilan pada saat menjual saham.

Karakteristik penghasilan yang timbul dari ESOP dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Penghasilan dari pekerjaan
2. Kategori ini dapat diterapkan pada karyawan yang setelah melaksanakan opsinya dan pada saat menjual saham yang diperoleh melalui opsi tersebut masih menjadi karyawan pada perusahaan yang memberi opsi. Artinya atas penghasilan yang timbul akan dikenakan pajak berdasarkan PPh Pasal 21.
3. Penghasilan dari pekerjaan dan penghasilan berupa *capital gain*
4. Kategori ini dapat diterapkan pada karyawan yang setelah melaksanakan hak opsinya tidak lagi menjadi karyawan dari perusahaan yang memberi opsi. Oleh karena itu, atas penghasilan yang timbul


masing-masing akan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang timbul pada saat *exercise* dan digunggung dengan penghasilan lainnya sampai pada akhir tahun untuk penghasilan yang timbul pada saat saham dijual.


Perbedaan perlakuan PPh atas ESOP dan perbedaan karakteristik penghasilan yang timbul dari ESOP di setiap negara menyebabkan terjadinya konflik perpajakan internasional. Konflik tersebut menimbulkan adanya *double taxation* dan *double non-taxation*. *Double taxation* terjadi berkaitan dengan perbedaan waktu pemajakan atas penghasilan yang timbul dari ESOP dan juga berkaitan dengan perpindahan individu yang menerima ESOP. Sedangkan untuk *double non-taxation* terjadi karena perbedaan saat pemajakan yang diterapkan di setiap negara khususnya Indonesia dan Amerika Serikat atas penghasilan yang timbul dari *Non-Qualified Stock Options*.

Pihak pembuat kebijakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebaiknya membuat peraturan yang lebih jelas mengenai perlakuan PPh atas ESOP. Khususnya mengenai kapan seharusnya PPh dikenakan atas penghasilan yang timbul dari pemberian ESOP. Saat pengenaan pajak tersebut seharusnya disesuaikan dengan prinsip

pemajakan yang dianut oleh Indonesia, yaitu prinsip realisasi sehingga dapat adil dalam hal pemungutan pajaknya.

Jenis/karakteristik penghasilan yang timbul dari ESOP berkaitan juga dengan bagaimana pajak akan dikenakan atas penghasilan yang timbul. Pihak DJP seharusnya mempertimbangkan efektifitas dalam pemungutan pajak atas ESOP. Efektif dalam hal administrasi dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi pihak perusahaan sebagai pemberi penghasilan ataupun pada pihak karyawan sebagai pihak pembayar pajak.

Ketika Indonesia nantinya memperbaharui perjanjian dengan negara mitra *Tax Treaty* sebaiknya mempertimbangkan mengenai dimasukkannya perlakuan PPh mengenai ESOP dalam *Tax Treaty* yang baru nantinya. Cakupan atas perlakuan PPh tersebut adalah mengenai jenis / karakteristik penghasilan yang timbul serta mengenai hak pemajakan atas penghasilan yang timbul. Selain itu juga harus diberikan penjelasan bagaimana penghindaran pajak akan dilakukan, apakah dengan pengecualian penghasilan, pengkreditan pajak atau dengan pengembalian pajak yang telah dibayarkan. 



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

PAJAK DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG

Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Apabila Pasal 23A UUD 1945 tersebut dikaitkan dengan Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang". Maka hubungan antara Pasal 28H dan Pasal 23 UUD 1945 dapat dikatakan bahwa setiap hak milik pribadi seseorang, termasuk di dalamnya adalah penghasilan

maupun kekayaan (*property*), tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Kalaupun mau diambil oleh negara melalui mekanisme pajak maka harus diatur dengan undang-undang. Jadi, pengenaan pajak melalui pengaturan lewat undang-undang merupakan suatu keharusan. Makna diatur dengan undang-undang adalah harus diatur dengan jelas dan tegas di undang-undang yang melalui persetujuan di lembaga perwakilan rakyat. Hal inipun diterapkan di berbagai negara. Makanya ketika pengenaan pajak tidak diatur dengan undang-

undang atau tidak diatur melalui persetujuan wakil rakyat, maka orang Amerika Serikat bilang bahwa "*taxation without representation is robbery*" dan orang Inggris juga bilang dengan nada yang sama yaitu "*no taxation without representation*".

Pajak sendiri pada dasarnya dihitung dari rumus sebagai berikut: Pajak = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (*tax base*). Dengan demikian, seharusnya pengaturan tentang (i) tarif pajak dan (ii) unsur-unsur yang menjadi dasar pengenaan pajak (*tax base*) diatur dengan undang-undang. Akan tetapi, dalam



undang-undang pajak Indonesia, ketentuan tentang tarif dan objek pajak banyak didelegasikan kepada ketentuan perundang-undangan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang, contohnya yaitu dalam penerapan tarif untuk PPh Final. Untuk menanyakan aspek hukum atas masalah pendelegasian ini, redaksi Inside Tax mendatangi Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH., ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia di ruang kerjanya di Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta.

Bapak Ketua (sapaan para karyawan MK atas Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH) merupakan Ketua MK periode 2003-2008. Juga menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, Pria kelahiran Palembang, 17 April 1956 ini juga aktif dalam membuat buku di antaranya adalah buku berjudul "Perihal Undang-Undang". Dalam bukunya tersebut, Prof. Jimly berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), maka penentuan unsur-unsur perhitungan objek yang terkena pajak (*tax base*) dan tarif pajak (*tax rate*) sekurang-kurangnya harus ditentukan dengan undang-undang, artinya pengaturan tersebut harus tuntas pada tingkat undang-undang.¹

Berikut ini adalah pendapat Prof.

Dr. Jimly terkait dengan pengaturan pajak dalam Pasal 23A UUD 1945 dan kaitannya dengan Pasal 28H UUD 1945 tentang hak asasi manusia tentang kepemilikan pribadi yang tidak dapat diambil oleh siapapun, dan masalah banyaknya pasal-pasal pendelegasian dalam undang-undang pajak kita, serta masalah pengembangan sistem hukum pajak di masa yang akan datang.

Menurut Bapak apakah Pasal 23A UUD 1945 sudah sesuai dengan asas-asas dalam pemungutan pajak ?

Pasal 23A UUD 1945 mengatur hal-hal secara umum saja. Negara punya hak untuk memungut pajak dan pungutan lainnya. Namun dalam pemungutan pajak harus tetap memperhatikan hak milik rakyat yang tidak boleh diganggu gugat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, di mana hak milik pribadi tidak boleh diambil oleh siapapun termasuk negara. Hak asasi warga negara ini tentunya harus dibatasi melalui undang-undang. Misalkan saja negara dapat memungut pajak berdasarkan suatu persentase tertentu, yang berarti adanya pungutan memaksa berdasarkan undang-undang.

Prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28H UUD 1945 tersebut mengandung makna bahwa negara tidak dapat sewenang-wenang, namun harus meminta persetujuan dari rakyat.

Bagaimana menurut Bapak mengenai banyaknya pasal-pasal


dalam undang-undang pajak kita yang memberikan delegasi kepada Ditjen Pajak untuk memungut pajak?

Prinsip *rule making power* perlu untuk diperhatikan. Pendelegasian dalam undang-undang pajak perlu untuk dibenahi. Perlu diatur kejelasan mengenai tarif pajak dan objek pajak dalam undang-undang pajak, keduanya harus diatur secara jelas dalam undang-undang pajak yang berdasarkan persetujuan rakyat. Oleh sebab itu, undang-undang pajak dianjurkan untuk dibenahi agar sesuai dengan prinsip tersebut.

Bagaimana pandangan Bapak mengenai hukum pajak di Indonesia?

Dalam pelaksanaan perpajakan tentunya diperlukan tertib hukum agar menjamin prosedur administrasi perpajakan itu sendiri. Tertib hukum dapat dilakukan oleh otoritas pajak agar dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak dalam jangka panjang. Ditambah lagi undang-undang pajak yang ada harus diperhatikan secara terintegrasi. "Jangan nanti setelah ada kebijakan perpajakan akan menjadi persoalan dan MK juga repot", tambah Jimly dengan tegas.

Apa harapan Bapak mengenai pendidikan perpajakan di Indonesia ?

Perlunya adanya kepedulian dari Fakultas Hukum dalam pendidikan perpajakan. Jurusan Pajak seharusnya tidak hanya diurus oleh sarjana ekonomi saja. Namun dalam mengelola sebagian besar pendapatan negara dari masyarakat umum ini sepatutnya Fakultas Hukum juga peduli terhadap perkembangan perpajakan di Tanah Air. 

¹ Jimly Asshidiqie, "Perihal Undang-Undang", 2006, hal. 232-233

PENENTUAN KEPEMILIKAN ATAS SUATU *MARKETING INTANGIBLE* DALAM ISU *TRANSFER PRICING*

► Oleh Dedy Djefris, S.E., Ak., M.Ak.¹

¹ Staf Pengajar Jurusan Akuntansi, Politeknik Universitas Sebelas Maret



Pendahuluan

Di negara-negara maju, salah satu faktor produksi yang paling penting adalah *intangible assets* yang juga sering disebut sebagai *intellectual assets* atau *intangibles*, di antaranya *brand*, *reputation*, *trademarks*, *software*, *R&D*, *patent*, *SDM skills*, *strategy*, *process quality*, *supplier and customer relationship*, dan lain-lain.

Dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines* (selanjutnya disebut OECD *Guidelines*) terkait dengan *intangible assets* memusatkan perhatiannya kepada *commercial intangibles*, atau aktiva tidak berwujud yang terkait dengan aktifitas komersial. Terdapat dua klasifikasi dalam *commercial intangibles*, yaitu (i) *marketing*

intangibles dan (ii) *trade intangibles*. Salah satu *marketing intangible* yang saat ini telah banyak diakui sebagai aset perusahaan adalah *trademark* atau *brand*.

Untuk dapat menggunakan *brand* tertentu dari suatu perusahaan dikenakan royalti kepada pihak-pihak yang menggunakan royalti tersebut. Pihak-pihak yang menggunakan royalti tersebut dapat saja berupa anak perusahaan (*subsidiaries*), perusahaan afiliasi, dan pihak ketiga lainnya. Dengan meningkatnya tekanan terhadap pengakuan aset-aset tidak berwujud seperti *brand* tersebut, menimbulkan konsekuensi pajak, dan mendorong adanya minimalisasi *financial exposure*

terkait hal tersebut.²

Perkembangan globalisasi mendorong perusahaan-perusahaan besar melahirkan kesepakatan-kesepakatan pemberian lisensi dengan *joint venture*, *foreign subsidiaries*, dan afiliasi di luar negeri, yang akhirnya meningkatkan transaksi *intangible investment* secara *across borders*. Perusahaan-perusahaan multinasional dalam rangka meminimalkan beban pajak secara grup cenderung melakukan *tax planning*, terkait dengan aliran pengenaan royalti atas penggunaan *brand* oleh semua anak perusahaan dan afiliasinya yang tersebar di beberapa negara dengan jenis perlakuan pajak yang berbeda-beda pula.

Terkait dengan perencanaan tentang negara domisili yang paling efektif dan efisien bagi portofolio *brand*, perusahaan multinasional Nestle telah menempatkan semua portofolio *brand* yang dimilikinya di seluruh dunia di Negara Swiss. Kemudian mereka menarik royalti dari seluruh afiliasinya berdasarkan *arm's-length price*. Karena tarif pajak yang rendah di Swiss, maka Nestle memperoleh keuntungan fiskal atas kebijakannya meletakkan portofolio *brand*-nya di negara tersebut.

Praktik yang dilakukan oleh Nestle telah menempatkan Swiss sebagai negara domisili Nestle dan tempat di mana manajemen merencanakan

² Untuk lebih lanjut mengenai hal tersebut, lihat "Transfer Pricing dan Pajak" yang terdapat di "Tax Focus" (http://www.pwc.com/id/taxfocus).

OECD

OECD *Guidelines* tidak memberikan aturan yang khusus untuk menentukan kepemilikan atas *intangible asset* untuk tujuan *transfer pricing*. Konsekuensinya, beberapa praktisi pajak berpendapat bahwa *Guidelines* tersebut lebih menekankan pentingnya *economic ownership*, sementara yang lainnya berpendapat justru *legal ownership* yang diberikan prioritas utama.⁵

Namun, pada paragraf 6.36 sampai dengan 6.39 OECD *Guidelines*, dapat ditemukan panduan khusus dalam hal analisis *transfer pricing* yang diterapkan pada aktifitas marketing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bukan pemilik *marketing intangible*. Referensi yang diberikan disini pada *legal owner* dari *marketing intangible*, merupakan kontra posisi dari *marketer* atau *distributor*. Akan tetapi, hal-hal apa yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan *legal ownership* tersebut tidak diatur.⁷

OECD *Guidelines* pada *paragraph 2.4 (Chapter II)* mengakui bahwa perusahaan asosiasi dapat melegitimasi berdasarkan alasan-alasan bisnis, struktur suatu *intercompany transfer* atas *intangible property* menurut cara yang tidak akan dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan yang independen. Pengakuan bahwa pada kenyataannya anggota dari suatu MNE tidaklah perusahaan independen dan terpisah, mengindikasikan adanya pendekatan yang fleksibel dan realistis dalam OECD *Guidelines* ini. Pendekatan seperti itu bertolak belakang dengan pendekatan yang berusaha mencapai kondisi hubungan komersial yang independen, seperti yang diperlihatkan melalui

pemaksaan "*legal ownership test*" yang diterapkan regulasi di Amerika Serikat. Penekanan secara umum atas penerimaan realitas ekonomi dalam OECD *Guidelines* tersebut mungkin dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap "*economic ownership test*".

Amerika Serikat

Berdasarkan Sec. 482 IRC, evaluasi terhadap kewajaran transaksi *related party* yang melakukan transfer atas *intangible property*, berdasarkan metode-metode yang diatur dalam regulasi, belum akan dilakukan sampai kepemilikan atas *intangible asset* oleh satu anggota dalam suatu grup dibawah pengendalian yang sama, telah ditentukan.⁸ Sec. 482 memiliki *the ownership rules for intangible property*, pada *Treas. Reg. Sec. 1.482-4(f)(3)* yang mengidentifikasi *controlled taxpayer* mana yang harus mengakui pendapatan yang dihasilkan sehubungan dengan keberadaan *intangible property (the income attributable to intangible property)*. Jika anggota lainnya dari grup yang dalam satu pengendalian membantu pemilik dalam mengembangkan atau meningkatkan nilai dari *intangible property* tersebut, maka mereka harus memperoleh imbalan yang layak (*arm's length consideration*) dari si pemilik legalnya. Regulasi lebih lanjut membedakan antara "*owner of intangible*" dengan "*assister*", yang mungkin berhak menerima kompensasi dari pemilik atas input yang diberikannya.

Pada tanggal 4 Agustus 2006, dikeluarkan *Temporary Regulation under Code Sec. 482* sehubungan dengan "*the ownership of intangible property*" dan kontribusi oleh satu *controlled taxpayer* atas nilai *intangible property* yang dimiliki

Penentuan kepemilikan atas trademark atau brand, baik dalam hal kepemilikan legal (*legal ownership*) maupun kepemilikan secara ekonomis (*economic ownership*) merupakan langkah yang mengarahkan perhatian kita tentang siapa yang berhak "menerima penghasilan" dan siapa yang harus "menanggung beban" atas penggunaan *intangible property* tersebut

oleh *controlled taxpayer* lainnya. Aturan baru yang berlaku efektif setelah 31 Desember 2006 tersebut, memberikan beberapa perubahan dan klarifikasi penting dibandingkan aturan sebelumnya terkait "*the ownership rules for intangible property*". Beberapa perubahan tersebut adalah:⁹

1. Mempertahankan namun mengklarifikasi *the legal ownership rule* untuk menentukan kepemilikan atas *intangible property* yang dilindungi secara legal (dilindungi undang-undang IP di Amerika Serikat);
2. Menetapkan bahwa masing-masing *intangibles* hanya mempunyai satu pemilik yang diakui berdasarkan *Treas. Reg. §1.482-4*;
3. Menggunakan standar "*a practical control*" untuk menentukan *ownership* atas *intangible property* yang tidak memiliki atau tidak dapat ditentukan *legal owner*-nya; dan
4. Menghapus *the developer-assister rule* yang ada pada regulasi sebelumnya dengan persyaratan

⁵ Michael M. Vorum, "The Economic Ownership Guidelines: An Alternative Approach to Transfer Pricing of Intangibles," 31

⁹ *Changes to Regulations Under Section 482 of the Internal Revenue Code and the Regulations Under Section 1.482-4(f)(3) of the Regulations Under Section 482 of the Internal Revenue Code*

umum yang harus dipenuhi bahwa *controlled taxpayer* yang memberikan kontribusi kepada nilai suatu *intangibles* yang dimiliki oleh *controlled taxpayer* lainnya harus menerima kompensasi yang wajar (*arm's length compensation*). Berdasarkan regulasi tersebut, diketahui bahwa *Temp. Reg.* mengakui *legal owner* atas suatu *intangible* menjadi satu-satunya pemilik atas *intangible* tersebut. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang memungkinkan terjadinya kepemilikan atas satu *intangible* oleh lebih dari satu pihak. Dalam satu contoh pada *Temp. Reg.* menjelaskan, dalam kontrak lisensi atas suatu *underlying intangible* (misalnya *trademark*), maka dapat timbul dua *intangible* yang berbeda dan terpisah (berdasarkan pengertian dalam *Treas. Reg. § 1.482-4(b)*) yaitu *trademark* itu sendiri dan lisensi penggunaannya. Disebutkan dalam hal ini, *licensor trademark* adalah *legal owner* dari *trademark* tersebut, sedangkan *licensee* adalah *legal owner* dari *licensee right*.

Namun *Temp. Reg.* tetap mempertahankan pengambilalihan (*override*) "*economic substance*" terhadap aturan umum *legal ownership*. *Overriding* ini dimaksudkan oleh *Treasury Department* dan *IRS* sebagai perlindungan atas ketentuan formal kepemilikan yang murni tersebut, jika berdampak bagi tujuan dari *Code Sec. 482*, akan berakibat ketidakkonsistenan dalam *arm's length standard*. Intervensi berdasarkan substansi ekonomi dapat diterapkan dalam kondisi seperti kasus suatu MNE memusatkan registrasi terhadap semua *intangible property* termasuk *marketing intangible* di seluruh dunia pada satu *controlled taxpayer*, yang tidak memikul biaya-biaya atas

pengembangan *marketing intangible* tersebut (seperti kasus Nestle yang dikutip di awal).

Australia

Division 13 of the ITAA 1936 tidak mengatur tentang kepemilikan baik *legal* maupun *economic ownership of intangible property*. Namun, *Tax Ruling 1998 (TR 98/11)* menyebutkan pentingnya identifikasi *legal* atau *economic ownership* jika ditemukan *intellectual asset* yang signifikan dalam suatu transaksi *transfer pricing*.¹⁰ Juga penting untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kontribusi dalam pengembangan secara ekonomis aset-aset, dan apakah mereka telah memperoleh imbalan yang layak. *Ruling* ini sepertinya telah meramalkan akan terjadinya *overlapping antara legal dan economic ownership* di mana *legal owner* pada awalnya dianggap sebagai pemilik atas *intangible property*.

Namun demikian, *TR 98/11* juga memberikan contoh di mana satu perusahaan menjadi *legal owner* atas *marketing intangible* berupa *trademark* atau *trade name*, yang secara legal dilindungi dan dilisensikan kepada para *subsidiary*-nya di negara-negara berbeda yang secara terpisah memproduksi, memasarkan dan men-*support* nama baik/*image* dari *trademark* atau *trade name* tersebut. Dalam situasi tersebut, *Wajib Pajak* disarankan untuk mengidentifikasi kontribusi masing-masing pihak dalam setiap *manufacturing (trade)* dan/atau *marketing intangibles*, sebagai suatu *shared economic ownership* terhadap *intangible property* yang dihasilkan dari kontribusi relatif yang diberikan dari masing-masing pihak.¹¹

¹⁰ *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises*, paragraph 1.100. <http://www.oecd.org/dataoecd/1/2/34567890.pdf>

Walau tidak digambarkan secara jelas, hal tersebut mencerminkan kecenderungan regulasi pajak Australia terhadap pemakaian alat uji *economic ownership* atas *intangible property*.¹²

Malaysia

Otoritas pajak Malaysia (*Inland Revenue Board Malaysia/IRBM*) sejak tanggal 2 Juli 2003, telah mengeluarkan peraturan Garis Panduan Pindahan Harga (*Malaysian Transfer Pricing Guidelines/MTPG*). Payung hukumnya adalah *Section 140 Income Tax Act 1967* yang menyatakan bahwa IRBM dapat melakukan penyesuaian terhadap suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa jika IRBM yakin bahwa transaksi tersebut tidak mencerminkan suatu harga wajar. Walaupun bukan anggota OECD, namun MTPG mengacu kepada *OECD Guidelines*.¹³

MTPG secara spesifik tidak mengatur tentang analisis kepemilikan atas *intangible property* dalam kasus *transfer pricing*. Namun, dalam paragraf 8.3 menjelaskan bahwa dalam menentukan eksistensi atau keberadaan *intangible property* tersebut, aktifitas-aktifitas *marketing* yang dilakukan yang terdiri dari riset pasar, promosi produk, dan lain-lain tidak harus menghasilkan suatu aset bisnis. Dalam hal demikian, biaya-biaya yang terjadi dapat diperlakukan sebagai *current expense*. Perlakuan terhadap aktifitas-aktifitas tersebut bergantung kepada analisis fungsional yang dilakukan untuk menetapkan *comparability*-nya. Secara implisit, MTPG cenderung menentukan *legal ownership* dalam penentuan pemilik atas suatu *intangible property*.

¹² *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises*, paragraph 1.100. <http://www.oecd.org/dataoecd/1/2/34567890.pdf>

Lebih lanjut dalam paragraf yang sama huruf D, penekanan dalam evaluasi terhadap *terms of agreement* di antara pihak yang mentransfer dan yang menerima transfer *intangible property*. Dijelaskan bahwa dalam hal *marketing intangibles* setiap aktifitas marketing oleh pihak yang bukan *legal owner*-nya, yang memberikan kontribusi bagi pengembangan dan kenaikan nilai dari *intangible property* tersebut, harus ditentukan kompensasi yang *arm's length* atas kontribusi tersebut. Jadi kontribusi tersebut tidak akan menyebabkan timbulnya kepemilikan atas *intangible property* secara bersama-sama (*economic ownership*) akan tetapi kontribusi yang dikeluarkan harus memperoleh kompensasi dengan nilai wajar (*arm's length compensation*) dari pemiliknya.¹⁴

Indonesia

Dalam keputusan Dirjen Pajak KEP 01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, tidak memberikan perhatian khusus terhadap *intangible property* sebagai bagian dari skema *transfer pricing* yang harus dicermati. Dengan demikian juga tidak ada pemahaman yang spesifik tentang *marketing intangible* dan *trade intangible* dalam ketentuan tersebut. Meskipun dijelaskan, bahwa untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang isu *transfer pricing* Wajib Pajak yang diperiksa, perlu dipelajari dokumen-dokumen perjanjian dengan pihak afiliasi di luar negeri, termasuk perjanjian lisensi/royalti (*licensing/royalty agreements*). Namun tidak dijelaskan kerangka pemikiran atau dasar penilaian yang akan melandasi pemeriksa untuk menentukan siapa pemilik terhadap suatu *intangible property*. Terkait aktifitas marketing

yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, apakah menyebabkan kepemilikan secara ekonomis atau harus memperoleh imbalan yang layak, tidak ditentukan secara tegas.

Demikian juga dalam SE-04/PJ.7/1993 tentang petunjuk penanganan kasus-kasus *transfer pricing*, hal yang terkait dengan *marketing intangible* atau *intangible*

property pada umumnya, dijelaskan hanya dalam bentuk perilaku kekurangwajaran pembebanan royalti sebagai imbalan dari penggunaannya dari *related party*. Padahal sebelum menentukan kewajaran harga transfer (*arm's length principle*) harus jelas dulu identifikasi kepemilikannya.

Kesimpulan

Ketentuan kepemilikan atas *marketing intangible* atau *intangible property* pada umumnya, baik dalam hal kepemilikan legal (*legal ownership*) maupun kepemilikan secara ekonomis (*economic ownership*), merupakan hal penting untuk mengesahkan siapa yang berhak menerima kompensasi atas biaya yang harus merembeskan beban atas penggunaan *intangible* tersebut. Baik KEP 01/PJ.7/1993 maupun SE-04/PJ.7/1993 tidak menyanggah tentang kepemilikan atas *intangible property* maupun *marketing intangible*, baik secara *legal ownership* maupun *economic ownership*.

Dalam OECD Guidelines pada paragraf 5.35-5.39 dapat ditemukan referensi tentang *legal ownership* terkait *marketing intangible* dan paragraf 2.4 *draft* II memberikan referensi penggunaan *economic ownership*. Australia juga memberikan penegasan dalam TP 98.1 pentingnya menganalisis *legal* dan *economic ownership*.

Sementara itu Amerika Serikat lebih cenderung kepada *legal ownership*. Ketentuan tersebut bahkan menegaskan asas kepemilikan legal sebagai tunggal atas *intangible property*. Namun demikian, IRS tetap memperhatikan *arm's length* berdasarkan Substansi Ekonomi (*economic ownership*) dapat diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Demikian juga dengan Malaysia, meskipun tidak secara spesifik mengatur analisis kepemilikan, namun pada paragraf 4 MTC menjelaskan kecenderungan terhadap *legal ownership*.

Regulasi perpajakan di Indonesia sudah semakin memberikan perhatian khusus terhadap beban dan manfaat dari transaksi *intangible property* terutama yang melibatkan *related parties*. Dalam regulasi tersebut harus memuat dan mempertimbangkan kepemilikan atas *intangible property* termasuk *marketing intangible* baik dalam hal kepemilikan legal (*legal ownership*) maupun kepemilikan secara ekonomis (*economic ownership*). Karena itu merupakan langkah yang menggariskan pemahaman kita tentang siapa yang berhak menerima penghasilan dan siapa yang harus menanggung beban atas penggunaan *intangible property*.

Indonesia dapat pula lebih memfokuskan terhadap *legal ownership* seperti yang diterapkan oleh Malaysia dan Amerika Serikat, namun atas syarat-syarat yang terkait dengan peningkatan dan pemerataan peran atas *marketing intangible* dan pihak yang bukan *legal owner* harus memperoleh kompensasi yang wajar. 

¹⁴ Inside Opinion 8 (Juni) Malaysia: Masalah Transfer Pricing, Desember 2007, hal. 37.

In-house Training LTO with Danny Darussalam Tax Center

Bertempat di Kantor DJP Wajib Pajak Besar, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta diselenggarakan *In-house training "Tax Treaty Interpretation"*. Training ini dihadiri oleh beberapa otoritas pajak dari Kantor Pajak yang memiliki slogan "*Committed to Providing the Best Service at The Highest Standard*".

Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LLM Int.Tax. dan Danny Septriadi, S.E., M.Si., LLM Int.Tax. dalam *training* ini bertindak sebagai instruktur. Materi yang disampaikan adalah Peran Putusan Pengadilan Negara Lain dan Pendapat Akademisi dalam *Tax Treaty Intepretation*.

Seminar yang diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2008 ini, terselenggara atas kerja sama Danny Darussalam Tax Center dan Kantor DJP Wajib Pajak Besar yang diikuti oleh pegawai Kanwil DJP WP Besar, KPP WP Besar 1, KPP

WP Besar 2 serta KPP BUMN.

Menurut instruktur *in-house training* ini penting bagi Pegawai Ditjen Pajak untuk mempelajari putusan-putusan pengadilan pajak dari negara-negara lain dalam hal *tax treaty interpretation*. Interpretasi *tax treaty* berhubungan juga dengan masalah hukum, kebijakan, dan politik masing-masing negara tersebut.


Dalam *In-house training* ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja para pegawai Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan tentunya mewujudkan misinya menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 



Foto bersama instruktur dan para peserta *training*




Instruktur dan Bapak Sutrisno Ali (Kakanwil WP Besar)



Para peserta antusias dalam mengikuti *training*



Seminar dan Kuis Perpajakan “Taxation Breakthrough : Bringing the Fresh Perspective, Leading to Advance”



Para pembicara diseminar “Taxation Breakthrough : Bringing the Fresh Perspective, Leading to Advance”

Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanegara mengadakan kegiatan seminar dan kuis perpajakan yang bertajuk Tax Insight 2008. Bertemakan “Taxation Breakthrough : Bringing the Fresh Perspective, Leading to Advance” acara ini mendapat antusias dari para mahasiswa tersebut.

Dalam seminar yang diadakan pada 7-8 Mei 2008 ini bertujuan menyediakan informasi perpajakan yang akurat dan meningkatkan keterampilan serta mempererat persahabatan antar universitas di Indonesia. Seminar yang diikuti oleh 200 peserta ini juga diramalkan oleh mahasiswa dari luar Jakarta seperti Bandung dan Surabaya.

Dr. Widi Widodo (Direktorat Jenderal Pajak) selaku pembicara dalam seminar ini memberikan materi tentang *Tax Payer's Right* dan Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int.Tax. (Danny Darussalam Tax Center) dengan materi Pemeriksaan Pajak Berdasarkan UU KUP 2007.

Dekan Universitas Tarumanegara, Prof. Dr. Sukrisno



Agoes, Ak., M.M. mengharapkan agar kegiatan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan perpajakan bagi para peserta. Sukses untuk Universitas Tarumanegara.

Penentuan Bentuk Usaha Tetap sebagai Dasar Pemajakan dalam Perdagangan *E-Commerce*

►► Oleh **Rena Fitria**



Perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi, terutama teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar dalam perkembangan bagi dunia usaha perdagangan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini telah menciptakan dampak yang luas dalam kehidupan umat manusia. Dunia merupakan lahan luas tanpa batas yang bagi dunia *cyber* dikenal dengan sebutan *cyberspace* atau internet. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih

populer dengan istilah *digital economics*, yaitu kegiatan ekonomi yang didasarkan pada proses dan transmisi data digital melalui media internet. Perdagangan dunia mulai beralih dari perdagangan konvensional ke perdagangan yang lebih mengandalkan *Electronic commerce (e-commerce)*. Dalam *e-commerce*, proses pemesanan dan pemilihan barang, penawaran harga, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang seluruhnya dikomunikasikan langsung melalui komputer atau internet, sehingga

tidak memerlukan kehadiran fisik pihak yang bertransaksi. Jasa dan produk digital, seperti perangkat lunak, dapat dikirimkan secara elektronik melalui internet kepada pembeli dan pembeli dapat dengan mudah memindahkan uang secara elektronik ke seluruh penjuru dunia. Jadi, pada dasarnya perdagangan *e-commerce* sebenarnya sama dengan perdagangan pada transaksi konvensional, tetapi yang membedakan hanya adanya media internet yang tidak ditemukan dalam perdagangan konvensional.

Penggunaan internet sebagai media perdagangan dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini berbanding lurus dengan nilai perdagangan dunia melalui internet (*e-commerce*) yang terus bertambah. Berdasarkan data Internet World States, pada akhir Desember 2007 Indonesia masuk dalam kategori lima besar dari sepuluh negara di Asia yang tingkat pertumbuhan pengguna internetnya tinggi, dengan total pengguna internet mencapai nilai 20 juta pengguna. Negara yang memiliki pertumbuhan pengguna internet tertinggi adalah Negara Cina, di mana pengguna internetnya mencapai 210 juta pengguna. Posisi kedua ditempati Jepang dengan jumlah pengguna internet mencapai 87,5 juta pengguna. India berada diposisi ketiga dengan jumlah pengguna internet mencapai 60 juta pelanggan.

Negara-negara di dunia dalam era *e-commerce* ini memasuki peluang potensi pajak sangat menjanjikan namun juga sangat mudah hilang. Di era ini prinsip dan konsep perpajakan tradisional terbukti tidak cukup untuk memajakinya. Isu penting dalam transaksi *e-commerce* untuk tujuan perpajakan adalah *character of income*. Dengan transaksi melalui elektronik ini timbul potensi kaburnya karakter dari pendapatan yang dihasilkan. Apakah suatu pendapatan dalam transaksi *e-commerce* dikarakterisasikan sebagai *business income* atau *royalty* atau pendapatan jasa menjadi tidak begitu jelas. Hal ini mengakibatkan penentuan yurisdiksi pajak menjadi sulit. Selain itu permasalahan perpajakan yang ditimbulkan oleh transaksi elektronik berada di seputar masalah penentuan *Permanent Establishment*. Keberadaan perusahaan secara fisik dalam suatu yurisdiksi lain untuk menjalankan

kegiatan usaha sudah tidak menjadi suatu keharusan. Semua dapat digantikan oleh kehadiran *website* yang dalam kenyataannya keberadaan *server* sulit untuk diidentifikasi (*virtual*).

Tulisan ini mencoba memaparkan perlakuan perpajakan atas transaksi *e-commerce* yang diadopsi oleh India. Mengapa India? Tidak lain karena India merupakan negara yang tergolong terdepan soal teknologi informasi di jajaran negara berkembang. Selain itu India merupakan Negara Asia pertama, di luar dari negara anggota OECD, yang telah mengkarakterisasikan ke-28 jenis penghasilan dari transaksi *e-commerce*.

Pengertian *E-Commerce*

Menurut Doernberg dan Hinnekens menjelaskan bahwa *e-commerce* adalah penggunaan jaringan komputer untuk memungkinkan terjadinya transaksi yang menyangkut produksi, distribusi, penjualan dan pengiriman barang dan jasa.¹ Kreyer mengelompokkan *e-commerce* itu menjadi tiga jenis kegiatan usaha yaitu sebagai berikut² (i) penggunaan internet untuk mengiklankan dan menjual barang-barang berwujud, (ii) pemakaian media elektronik untuk memberikan jasa-jasa, dan (iii) perubahan informasi menjadi format digital dan penyerahan produk-produk digital.

Secara luas, menurut Anthony prinsip-prinsip perpajakan yang seharusnya digunakan untuk transaksi *e-commerce* adalah³ (i) *Neutrality*, perpajakan seharusnya menjadi netral dan adil dalam membedakan antara bentuk transaksi

e-commerce dengan bentuk transaksi konvensional. Keputusan bisnis seharusnya dimotivasi oleh keadaan ekonomi dibandingkan dengan pertumbuhan pajak. Wajib Pajak dalam suatu situasi dan transaksi yang sama seharusnya menjadi subjek yang sama pula dalam level perpajakan; (ii) *Efficiency, Compliance cost* untuk Wajib Pajak dan *Administrative cost* bagi pejabat pajak seharusnya dapat diminimalkan sejauh mungkin; (iii) *Certainty and simplicity*, peraturan perpajakan harus jelas dan mudah untuk dimengerti, jadi Wajib Pajak dapat mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi pajak sebelum terjadi transaksi, termasuk mengetahui kapan, dimana dan bagaimana pajaknya dihitung; (iv) *Effectiveness and fairness*, perpajakan harus menghasilkan jumlah yang tepat dari pajak itu sendiri, sehingga harus dapat meminimalisir potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan tetap mengukur proporsi risiko yang dapat terjadi; (v) *Flexibility*, sistem perpajakan seharusnya bersifat fleksibel dan dinamis untuk memastikan mereka sejalan dengan teknologi dan perkembangan komersial.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam Konteks *E-Commerce*

Perkembangan ekonomi telah berubah dari transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia menjadi transaksi ekonomi *electronic commerce*. Hal ini digambarkan melalui penggunaan jaringan komputer untuk memfasilitasi transaksi yang meliputi produksi, distribusi, penjualan, dan pengiriman barang dan jasa dalam lokasi pasar. Pengoperasian *electronic commerce* memperbolehkan pengguna internet untuk mengkonsumsikan dan melakukan

1. Mardani, "Implications of Pengaruh dan Turunannya Terhadap Konsep Mula-mula YPA, VDU dan YPA".
 2. Richard Wagner, "International Harmonization of Taxation: A Commentary of the Emerging Issues" dalam *Asian-Pacific Tax Update* (April 2000), hal. 133-142.
 3. Richard Wagner, "Electronic Commerce and Taxation: Issues and Solutions" (November 1997), 20 *Asian-Pacific Tax Update* 10.

transaksi jual beli dengan pengguna internet dan jasa telekomunikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Pada prinsipnya dalam transaksi *e-commerce* terdapat transaksi *on-line*, dimana *supplier* mengirimkan barang melalui cara tradisional ataupun *off-line* dan produk dapat di-*download* dalam bentuk *digital*, jadi tidak terjadi kehadiran fisik dari *supplier* karena pembayaran juga dilakukan secara *on-line*. Oleh karena itu, konsep keberadaan fisik dari pengertian BUT akan kehilangan relevansinya ketika transaksi bisnis mulai dioperasikan oleh sebuah jaringan.

Dengan masuknya teknologi baru, maka terjadi kontradiksi antara yurisdiksi pajak dengan konsep BUT yang mulai menjauh dari asalnya. Peraturan yang berlaku saat ini didasarkan atas keberadaan BUT, sementara pada transaksi *e-commerce* keberadaan BUT masih sulit untuk dapat ditetapkan, sehingga membuat pihak-pihak yang terkait dalam transaksi *e-commerce* dapat memanipulasi *source of income* untuk menghindari implikasi

perpajakan yang terjadi. Oleh karena itu perlu adanya modifikasi terhadap definisi dasar BUT, termasuk di dalamnya perubahan atas peranan manusia yang terdapat dalam konsep *original* BUT. Hal ini dikarenakan banyak bermunculannya peralatan elektronik yang dapat menjalankan transaksi jual beli hanya dengan menggunakan kode tertentu ataupun program *software*. Lebih lanjut, untuk mengakses informasi melalui jaringan internet memerlukan bantuan dari *Internet Service Provider* (ISP) yang bukan merupakan analogi dari konsep definisi BUT⁴. Gagasan mengenai *place of business* dan lokasi permanen harus direkonsiliasi agar dapat menyesuaikan dengan era *digital* karena perdagangan *e-commerce* mampu menghasilkan *income* dengan meminimalkan atau tanpa kehadiran fisik, efek yang pasti terjadi adalah pembagian *revenue* pajak yang tidak adil antara negara *resident* dengan negara sumber. Sedangkan pada transaksi *off-line*, otoritas pajak tidak mempunyai hak untuk memaksakan yurisdiksi pajak

mereka terhadap transaksi yang tidak berwujud ini (*intangible transaction*).⁵

Dilihat dari perubahan terakhir OECD *Model Convention*, disimpulkan perbedaan antara *server* dan *website* sebagai dasar penentuan BUT. Dijelaskan bahwa *website* tidak dapat dikategorikan sebagai *place of business* karena dianggap bukan fasilitas atau *installation*. Sehingga sebuah perusahaan yang mempunyai *website* di internet tidak dapat dianggap mempunyai BUT di negara di mana *website* tersebut berlokasi. Sebaliknya, *server* di mana *website* tersebut tersimpan merupakan peralatan berwujud dan dapat mempunyai lokasi fisik yang dapat dikategorikan sebagai *fixed place of business* (BUT) dari perusahaan yang menjalankan *server* tersebut.⁶


Untuk dapat lebih memperjelas gambaran mengenai *server* sebagai dasar penentuan BUT, berikut ini adalah contoh kasus yang diberikan oleh Richard Krever dalam transaksi perdagangan *e-commerce* lintas negara:

Customer di kawasan Asia-Pasifik

⁴ *Order Debits: The Fixed Place of Business in the Virtual World of Electronic Commerce*, *Journal of International Taxation*, Vol. 1, No. 1, 2000, hal. 158-159.

⁵ *Order Debits: The Fixed Place of Business in the Virtual World of Electronic Commerce*, *Journal of International Taxation*, Vol. 1, No. 1, 2000, hal. 158-159.

Bagan 1
 Skema Transaksi E-Commerce Lintas Negara



Sumber: Richard Krever, "International Electronic Commerce and Taxation – A Summary of the Emerging Issues", *Asia-Pacific Tax Bulletin*, IBFD, 2000, hal. 158-159.



withholding tax dapat digunakan dengan *Base Erosion Approach* tanpa tergantung dengan kategori pendapatan.

Berdasarkan keterangan di atas, *Base Erosion Approach* bertolak belakang dengan hukum pajak internasional yang menyatakan bahwa *withholding tax* hanya tepat dikenakan pada beberapa transaksi tertentu saja. Pendekatan *Base Erosion Approach* dinilai bertentangan dengan hukum pajak internasional karena dengan pendekatan ini India mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas seluruh transaksi *e-commerce*, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan *non-resident*. Jika HPC mengikuti prinsip yang ditetapkan TAG OECD maka India dapat kehilangan hak pemajakan atas beberapa transaksi *e-commerce*, padahal India telah mengeluarkan biaya atas transaksi tersebut. Oleh karena itu HPC menggunakan *Base Erosion Approach* agar dapat langsung mengenakan *Withholding Tax*.¹¹

Pendekatan ini adalah kompromi antara *source* dan *residence countries*. Bagi *residence countries*, dapat memungut pajak penuh atas dividen karena dividen bukan subjek *withholding* dan tidak dapat menjadi pengurang. *Residence country* juga dapat memajaki penghasilan yang timbul dari transaksi yang konsumennya berada di *source country* jika tidak ada PE di negara tersebut. *Source country* juga mendapat manfaat karena mendapat hak pemajakan (*withholding tax*) atas semua *base eroding payment* oleh kegiatan usaha *residence country*.

Dalam hubungannya dengan penghasilan dari *active*

income, pendekatan ini tetap mempertahankan konsep keberadaan PE tradisional dengan menambahkan test baru untuk *tax nexus* di negara sumber yang didasarkan pada *withholding tax*. Sedangkan untuk *passive income*, pendekatan ini mencegah terjadinya pemajakan berganda yang dapat timbul karena perbedaan karakterisasi penghasilan transaksi *e-commerce* yang diadopsi oleh masing-masing negara.

Sistem administrasinya lebih sederhana karena perlakuannya masih berada dalam ketentuan perpajakan internasional yang telah ada dan tidak merubah konsep PE yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini juga mengabaikan karakteristik penghasilan yang timbul dalam transaksi *e-commerce*. Kemudian pajak yang telah dipungut di negara sumber dapat dikreditkan di negara domisili.

Permasalahan terjadi apabila negara domisili mengkreditkan secara penuh pajak yang telah dipungut di negara sumber. Sebagai ilustrasi, diasumsikan tarif pajak di negara domisili adalah 20% dan perusahaan memperoleh penghasilan dari usahanya sebesar 1.000 di negara sumber dengan biaya 600 sehingga terdapat laba 400, tarif *withholding tax* di negara sumber adalah 10%, sehingga:

1. Jika tidak ada PE di negara sumber, maka penghasilan dipajaki negara domisili sebesar 80 (20% x 400).
2. Jika terdapat PE di negara sumber, maka pajak yang dipungut di negara sumber sebesar 100 (10% x 1.000). Sehingga, jika dikreditkan secara penuh di negara domisili, akan terdapat kelebihan pajak atas *net income*.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara.

Pertama, membatasi pajak yang dapat dikreditkan sebesar pajak atas *net income*. Kedua, membatasi porsi pajak atas *net income* yang dapat dipungut oleh negara sumber dengan menghitung terlebih dahulu pajak atas *net income* baru kemudian dibagi hak pemajakannya sesuai kesepakatan.

Dalam laporan yang dibuat oleh HPC India, konsep ini merupakan satu-satunya konsep alternatif PE untuk memajaki transaksi *e-commerce* yang dianggap paling tepat untuk diterapkan di India. HPC merekomendasikan pendekatan ini berdasarkan usulan yang menganggap bahwa akibat ketiadaan pendekatan seperti ini (salah satunya yaitu *Base Erosion Approach*) dapat membuat pajak atas bisnis *e-commerce* hilang.¹²

Menurut HPC pendekatan ini merupakan solusi yang masuk akal untuk *equitable tax sharing* antara *residence* dan *source countries* karena konsep ini dapat diterapkan untuk seluruh perdagangan tidak hanya untuk perdagangan secara elektronik, pajak yang diterapkan adalah *low withholding tax* untuk seluruh pembayaran yang *deductible* ke perusahaan asing dan *withholding tax*-nya final tanpa pilihan bahwa pajak atas *net income* akan diberikan ke pembayar pajak atau ke administrasi pajak.¹³

Laporan yang dipublikasikan oleh HPC mendapat tanggapan dari *The Group* yang dibentuk oleh Nishith M. Desai yang berpendapat bahwa *Base Erosion Approach* yang diadopsi oleh HPC pada dasarnya dapat menghambat pertumbuhan *e-commerce* di India dan dapat membawa India kepada konflik dengan negara *treaty partners*.¹⁴ Kebijakan India untuk mengadopsi

11. The e-Sources and Taxation Model (2007), p. 10.

12. Ibid. p. 10.
13. Ibid. p. 10.
14. Ibid. p. 10.

Tabel 1
 Characterisation of E-Commerce Payments-Tag Report and India Position

No	E-commerce Transaction	TAG (OECD) View	India-UK & India-US Treaty	Indian Income Tax Act, 1961	Nishith M. Desai Group View
1	Electronic Order Processing of Tangible Products	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit
2	Electronic Ordering and Downloading of Digital Products	Business Profit	Royalty	Royalty	Business Profit
3	Electronic Ordering and Downloading of Digital Products for Purposes of Commercial Exploitation of the Copyright	Royalty	Royalty	Royalty	Royalty
4	Updates and Add-ons	Business Profit	Royalty	Royalty	Business Profit
5	Limited Duration Software and Other Digital Information Licenses	Business Profit	Royalty	Royalty	Business Profit
6	Single Use Software or Other Digital Product	Business Profit	Royalty	Royalty	Business Profit
7	Application Hosting-Separate License	Business Profit	Royalty	Royalty	Business Profit
8	Application Hosting-Bundled Contract	Business Profit	Royalty	Royalty	Business Profit
9	Application Service Provider ("ASP")	Business Profit	Royalty	Royalty	Business Profit
10	ASP License Fees	Business Profit	Royalty	Royalty	Business Profit
11	Website Hosting	Business Profit	Royalty	Royalty	Business Profit
12	Software Maintenance	Business Profit/ Fee for technical services	Business Profit//Fee for technical services	Business Profit/Fee for technical services	Business Profit
13	Data Warehousing	Business Profit	Royalty	Royalty	Business Profit
14	Customer support over a computer network	Business Profit	Fee for technical services	Fee for technical services	Business Profit / Fees for technical services
15	Data Retrieval	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit
16	Delivery of Exclusive or Other High-value Data	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit
17	Advertising	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit
18	Electronic Access to Professional Advice (e.g. Consultancy)	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit / Fees for technical services
19	Technical Information	Royalty	Royalty	Royalty	Royalty
20	Information Delivery	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit
21	Access to an Interactive Website	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit
22	Online Shopping Portals	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit
23	Online Auctions	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit
24	Sales Referral Programs	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit
25	Content Acquisition Transactions: a. Existing copyrighted content b. Newly created copyright acquired	Royalty/ Business Profit	Royalty/ Business Profit	Royalty/ Business Profit	Royalty / Business Profit/ Business Profit
26	Streamed (real time) Web Based Broadcasting	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit
27	Carriage Fees	Business Profit	Business Profit	Business Profit	Business Profit
28	Subscription to a Website Allowing the Downloading of Digital Products	Business Profit	Royalty	Royalty	Business Profit

Sumber: The eComTaxpert Group, Taxation of Electronic Commerce in India, (India: TaxMann, 2001)



Base Erosion Approach pada pajak penghasilan saat ini bertolak belakang dengan fenomena perpajakan internasional yang berusaha untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan *Withholding Tax* dengan tujuan memacu transaksi lintas negara. *Withholding Tax* akan sangat memberatkan para pengusaha baru, karena pada dasarnya pengusaha baru sangat membutuhkan investasi yang mungkin tidak akan menguntungkan pada beberapa tahun pertama. Dalam sistem *Withholding Tax* pemerintah langsung mengenakan pajak ketika arus *revenue* dimulai tanpa melihat biaya yang timbul. Hal ini dapat menurunkan motivasi untuk pengembangan usaha baru.¹⁵

Dalam Tabel 1 memperlihatkan pengamatan yang dilakukan oleh *The Group (eComTaxpert Group, Nishit M. Dessay)* mengenai perbandingan dalam mengkarakterisasikan penghasilan dari 28 jenis transaksi *e-commerce* yang dikeluarkan oleh HPC dibandingkan dengan ketentuan internasional (TAG OECD):

Dari Tabel 1 terlihat perbedaan ketentuan yang dikeluarkan oleh TAG (OECD) dengan yang dikeluarkan oleh HPC adalah dalam penentuan *Business Profit* dan *Royalty*.

Karakterisasi Penghasilan Berdasarkan Ketentuan India

India menggunakan pendekatan *Base Erosion Approach* sebagai konsep PE alternatif untuk memajaki *business profit*.¹⁶ Dalam kasus *business profit* pada subjek pajak yang sama di India hanya akan dikenakan pajak apabila memiliki hubungan bisnis yang cukup (*sufficient business connection*) di India. Jika penghasilan tersebut berasal dari Subjek Pajak yang merupakan member DTAA, maka *business profit* hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat PE.

Berdasarkan *Section 9 India Income Tax Act* mendefinisikan royalti dan imbalan jasa teknik (*fees for technical services*) di-deemed pemajakannya kepada negara sumber (India). Sesuai dengan *section 115A India Income Tax Act*, penghasilan tersebut

dikenakan pajak dengan tarif *flat* yaitu 20% dari penghasilan bruto yang diterima oleh subjek pajak. Pembayaran royalti timbul dalam:

1) *Software Payments*

Pembayaran untuk penggunaan *software* menurut HPC dapat masuk dalam definisi royalti sesuai dengan *clause (i), (iii), and (iv) of Explanation 2 of Section of the term of royalty India Income Tax*, seperti yang ada dalam ketentuan berikut:

- a. *The transfer of all or any rights (including the granting of a license) in respect of a patent, invention, model, design, secret formula, process, trademark or similar property;*
- b. *the use of any patent, invention, model design, secret formula or process or trademark or similar property;*
- c. *the transfer of all or any rights (including the granting of a license) in respect of any copyright, literary, artistic or scientific work including films or video tapes, for use in connection with television or tapes, for use in radio broadcasting (but not including consideration for the sale, distribution or exhibition of cinematographic films).*

2) *Equipment Royalty*

Jika pembayaran diberikan atas penggunaan *industrial, commercial or scientific equipment*, maka dianggap sebagai *equipment royalty* ketika *customer* adalah pemilik (*possession*) atau memiliki kendali (*control*) atas *equipment* tersebut. Pada saat penyedia jasa mengizinkan *customer*-nya menggunakan *equipment* bersama-sama dengan *customer* lainya dan tidak memberikan kontrol atas kepemilikan *equipment* tersebut maka bukan pembayaran untuk *the use of equipment*, dan

¹⁶ The eComTaxpert Group, "Taxation of Electronic Commerce in India" Asia Pacific Tax Bulletin, July/August, 2004, (PFC), 2002, Jul 6.

dengan demikian tidak bisa dianggap sebagai pembayaran atas penggunaan jasa.

Beberapa faktor untuk menentukan pembayaran adalah untuk "the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment":¹⁷

- a. Customer memiliki fisik (possession) property;
- b. Customer memiliki kendali (controls) atas property;
- c. Customer memiliki kepentingan ekonomi atau penghasilan (economic or possessory interest) atas property;
- d. Penyedia tidak menanggung risiko (does not bear any risk) pengurangan besar dalam penerimaan atau peningkatan besar dalam pengeluaran jika tidak terdapat dalam kontrak tersebut;
- e. Penyedia tidak menggunakan property secara bersamaan (does not use the property concurrently) untuk menyediakan significant services ke entitas yang tidak berhubungan dengan penerima jasa; dan
- f. Total pembayaran tidak melebihi nilai sewa (does not substantially exceed the rental value) dari computer equipment dalam periode kontrak.

Maka dapat disimpulkan apabila faktor-faktor di atas tidak ada, maka pada umumnya yang akan timbul adalah services income as opposed to rental payments.

Indonesia belum menentukan sikap dalam mengklasifikasikan penghasilan atas kedua puluh delapan transaksi atas e-commerce yang dibuat oleh TAG OECD. Negara non-anggota OECD yang telah mengklasifikasikan penghasilan atas ke-28 transaksi e-commerce adalah India. Terdapat 13 transaksi yang

Peraturan yang berlaku saat ini didasarkan atas keberadaan BUT, sementara pada transaksi e-commerce keberadaan BUT masih sulit untuk dapat ditetapkan, sehingga membuat pihak-pihak yang terkait dalam transaksi e-commerce dapat memanipulasi source of income untuk menghindari implikasi perpajakan yang terjadi

berbeda klasifikasi penghasilannya dengan TAG OECD. India lebih banyak mengklasifikasikan penghasilannya sebagai royalti daripada penghasilan usaha (lihat Tabel 1).

India memperlakukan software payments sebagai pembayaran atas royalti agar potensi pajak tidak hilang di negaranya karena absennya PE di India. Bila menggunakan karakteristik penghasilan dengan Model OECD, pembayaran atas software tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori royalti karena:

1. Tidak ada transfer hak atas royalty, literary, artistic or scientific work;
2. Tidak ada transfer hak atas patent, invention, model, design, secret formula or process or trademark or similar property;
3. Tidak ada "use" of the patent, invention, model, design, secret formula or process or trademark or similar property;
4. Pembayaran tersebut lebih tepat dianggap untuk penggunaan produk bukan untuk hak atas royalty, or in the patent, invention, model, design, secret formula or process or trademark or similar property;
5. Copy yang terjadi sifatnya hanya incidental terhadap penggunaan

produk dan bukan bertujuan mendapatkan hak atas royalti dan oleh karena itu harus diabaikan untuk tujuan karakteristik.

Jadi, penghasilan yang dihasilkan adalah berasal dari penjualan produk oleh karena itu harus diklasifikasikan sebagai business income. Akan tetapi, jika dianggap sebagai hak untuk mengeksploitasi secara komersial intelektual properti dalam software maka pembayarannya dapat dianggap sebagai royalti.

Kesimpulan

India membentuk High Powered Committee (HPC) untuk merumuskan karakteristik dari 28 jenis transaksi e-commerce dengan menggunakan pendekatan Base Erosion Approach sebagai suatu metode untuk dapat memajaki penghasilan atas transaksi e-commerce. Dalam mengkarakterisasikan ke-28 jenis penghasilan e-commerce di India terdapat perbedaan ketentuan antara TAGs OECD dengan yang dikeluarkan HPC dalam penentuan Business Profit dan Royalty. Berdasarkan TAG OECD hanya dua transaksi yang dikategorikan sebagai royalty. Hal ini disebabkan karena Model OECD yang sebagian besar beranggotakan negara maju tidak ingin kehilangan hak pemajakan atas penghasilan dari transaksi e-commerce. Sedangkan India lebih banyak mengkarakteristikan jenis penghasilan ke dalam kategori royalti. Jika HPC mengikuti prinsip yang ditetapkan TAG OECD maka India dapat kehilangan hak pemajakan atas beberapa transaksi e-commerce, padahal India telah mengeluarkan biaya atas transaksi tersebut. Oleh karena itu HPC menggunakan Base Erosion Approach agar dapat langsung mengenakan withholding tax. 

¹⁷ (20-0) The e-Commerce (WIP) Bill 2006.



Moderator dan Darussalam sebagai pembicara pada sesi pertama seminar



Imam Santoso saat menjadi pembicara




Mahasiswa yang sedang mengikuti seminar

Himpunan Mahasiswa Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia menyelenggarakan seminar dan workshop bertemakan "Plan Your Taxes, Simplify Your Business" pada 21-22 Mei 2008. Seminar dan workshop yang diselenggarakan di Aula Kampus Psikologi Universitas Indonesia ini menghadirkan para pembicara yang kompeten dibidangnya. Sekitar 240 mahasiswa dari jurusan perpajakan di UI maupun umum hadir dalam acara tahunan yang diselenggarakan oleh HMPS perpajakan ini.

Dalam kata sambutannya Ketua Panitia, Edwin Dewan menyatakan bahwa diharapkan seminar dan *workshop* ini dapat berguna bagi mahasiswa perpajakan walaupun dikelas belum mendapatkan mata kuliah mengenai *tax planning* secara mendalam. Selain itu menurut humas acara ini, Amal Firdaus, seminar ini ditujukan agar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang bertemakan e-spt. Maka dipilihlah tema *tax planning* yang merupakan *issue updated*.

Hari pertama dalam acara ini diselenggarakan seminar yang terdiri dari dua sesi. Sesi pertama, materi yang diberikan yaitu *tax planning, tax evasion and tax avoidance* dengan pembicaranya Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M. Int. Tax. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua oleh Drs. Iman Santoso, M.Si. dengan materi *tax compliance dan transfer pricing* menghadapi pemeriksaan.

Acara yang dibuka oleh ketua program Diploma Perpajakan FISIP UI, Dr. Haula Rosdiana pada hari kedua diisi dengan sesi *workshop*. *Workshop* dengan instruktur Tugiman Binsarjono, S.E., MM. BKP dengan materi kasus-kasus dalam rangka efisiensi pembayaran pajak pada perusahaan. Menurut peserta seminar dan *workshop* ini dapat meningkatkan pengetahuan yang baru apalagi *tax planning* merupakan ilmu yang baru dan perlu untuk dipelajari.

Menurut Riduansyah, Ketua Program Diploma Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI diharapkan acara-acara seperti ini semakin banyak dilakukan oleh para mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuannya. *Congratulations* buat Mahasiswa Perpajakan FISIP UI. 

Seminar dan *Training* HMPS Perpajakan "Plan Your Taxes, Simplify Your Business"



Darmin Nasution (Dirjen Pajak) bersama para pembicara dan panitia

Tax Seminar and Training 2008 Managing Taxation for Transfer Pricing




Dewa Made Budiarta dan Danny Septriadi pada sesi kedua seminar



Pertengahan Juni 2008 ini, Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengadakan acara rutin tahunannya, *Tax Seminar and Training (TST) 2008*. Tahun ini seminar dan *training* tersebut mengangkat isu *transfer pricing*. Mengapa *transfer pricing*? Panitia menuturkan bahwa saat ini isu *transfer pricing* sedang hangat-hangatnya dibicarakan di Negara Indonesia.

Seminar di Hotel Bumi Karsa dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution. Sebagai *keynote speaker*, Darmin Nasution menyatakan bahwa dalam praktiknya *transfer pricing* menjadi suatu *spectrum* yang kompleks dalam perpajakan di Indonesia. Para pembicara pun dihadirkan untuk berbagi ilmu mengenai *transfer pricing* mulai dari konsep dan analisisnya. Pembicara pada seminar ini antara lain, Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int.Tax, Dewa Made Budiarta, S.E., AK., MBT., dan Roy David K, S.E.

Seluruh peserta terlihat antusias dalam mengikuti seminar ini. Peserta yang mengikuti acara ini terdiri dari latar belakang instansi berbeda mulai dari BUMN, *Multinational Company*, dan akademisi. 

Prof. Dr. H. Arief Rachman, M.Pd.

ALOKASI PAJAK UNTUK PENDIDIKAN

kompensasi biaya pendidikan yang tidak sedikit juga. Untuk mencapai keadilan agar setiap masyarakat dapat memperoleh pendidikan, diperlukan adanya manajemen masyarakat. Adanya subsidi


silang, beasiswa, dan

tanggung jawab perusahaan (CSR) diperlukan untuk mencapai keadilan di bidang pendidikan tersebut, jelasnya. Adapun tantangan yang terdapat dalam dunia pendidikan di Indonesia, dosen Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Jakarta ini memaparkan tantangan tersebut di antaranya (i) banyaknya jumlah murid yang harus dilayani, (ii) mutu dari para pendidik, (iii) pemerataan kualitas sekolah-sekolah, dan (iv) fasilitas pendidikan.

Pengalokasian pendidikan dari penerimaan negara sudah diatur dalam undang-undang. Penerimaan negara yang berasal dari pajak tentunya terdapat aturan tersendiri dalam pengalokasiannya. Oleh karena itu, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO ini, menuturkan bahwa diharuskan adanya identifikasi oleh DPR dan Kabinet agar alokasi pendidikan dapat diatur sebaik mungkin. Hal ini dikarenakan setiap daerah yang satu akan berbeda dengan daerah yang lain tergantung dari kebutuhan yang diperlukan, paparnya. Menanggapi permasalahan mengenai kurangnya

kesadaran Masyarakat Indonesia untuk membayar pajak, Doktor pendidikan IKIP Jakarta 1997 ini, menuturkan permasalahannya bukan hanya kepada pembayaran pajaknya. Akan tetapi kesadaran tersebut akan terealisasi jika Masyarakat Indonesia mengetahui besarnya jumlah pajak yang telah terkumpul dan berapa banyak pendapatan dari pajak tersebut yang dipakai untuk memperbaiki sarana umum, ujar ayah tiga anak ini.

Menyikapi aksi mahasiswa yang terjadi akhir-akhir ini, Guru Besar bidang ilmu pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, menyatakan bahwa mahasiswa merupakan sebagai salah satu kekuatan moral dalam struktur Masyarakat Indonesia. Mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa memiliki kewajiban dalam tridarma Perguruan Tinggi kepada masyarakat. Ketika bangsa menghadapi kesulitan maka ada respon dari mahasiswa misalnya mahasiswa menjadi penggalang persatuan (1928), kekuatan untuk memerdekakan (1945), pengawal memberantas komunisme (1966), serta menjadi penggerak reformasi (1998). Kekuatan moral tersebut dapat dituangkan dalam kegiatan menulis, seminar, dan demonstrasi. Namun dalam gerakan mahasiswa ini harus diperhatikan (i) tujuan gerakan yang jelas dan kepada siapa pesan disuarakan, (ii) cara menyampaikan demonstrasi, dan (iii) mahasiswa harus menunjukkan kekuatan intelektualitasnya. 



Arief Rachman merupakan tokoh yang tidak asing lagi dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Kecintaannya terhadap dunia pendidikan dilatarbelakangi oleh lingkungan keluarga. Ayahnya sebagai Kepala Sekolah dan ibunya adalah lulusan sekolah perguruan, jadi dunia pendidikan sangat kental sekali dalam keluarga kami, jelasnya. Pria kelahiran Malang, 19 Juni 1942, saat ini aktif sebagai penasihat Perguruan Diponegoro. Perguruan Diponegoro merupakan perguruan yang siswa dan siswinya sebagian besar berasal dari masyarakat golongan marjinal. Perguruan yang terletak di jalan Sunan Giri Jakarta Timur ini, saat ini memiliki 3.000 pelajar. Keaktifannya sebagai penasihat dalam Perguruan Diponegoro adalah untuk menerapkan kegiatan belajar mengajar dengan disiplin yang tinggi.

Tingginya biaya pendidikan di tanah air, merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius. Secara bijaksana pakar pendidikan ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik tentunya diperlukan



MARIO LAWALATA

PAJAK dari Rakyat untuk Rakyat


Kehadiran Mario Lawalata dalam dunia hiburan di tanah air, merupakan buah hasil dari kerja kerasnya. Pria kelahiran Pekanbaru, 3 Maret 1980 ini, telah berhasil menjadi model, pembawa acara, dan pemain sinetron. Hal ini diraihinya berkat didikan tegas ibunya, Peggy Lawalata, sehingga menjadikannya sosok yang mandiri.

Berbicara mengenai pajak, adik dari Oscar Lawalata ini, menuturkan bahwa pajak yang sudah dibayar oleh rakyat sudah seharusnya juga dapat dinikmati oleh rakyat. Pajak sudah diatur dalam undang-undang. Dalam pelaksanaannya, sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, jelasnya.

Aktor yang pernah menggali ilmu di negeri kangguru

ini berbagi pengalaman. "Disana sarana dan prasarana sangat baik misalkan saja adanya fasilitas air minum di setiap taman-taman yang banyak dikunjungi orang untuk berolahraga. Ditambah lagi transportasi yang baik misalnya dengan kereta yang nyaman, bus sekolah yang memadai dan dengan tarif khusus bagi pelajar yang murah", paparnya.

Pria bertinggi badan 174 cm yang memiliki hobi bermain basket ini, mengharapkan agar sarana dan prasarana olahraga juga dapat lebih baik di Indonesia. Tentunya hal ini didapatkan dengan adanya kepatuhan dari Masyarakat Indonesia dalam membayar pajak, ujar pria yang tergabung dalam Tim Biang Bola Aliansi Jakarta.

Mengenai sosialisasi pajak di Indonesia, pria yang pernah mengikuti acara 'Seleb Dance', sebuah program *'reality dan variety show'* ini, berpendapat bahwa sosialisasi pajak bagi Masyarakat Indonesia sebaiknya lebih diarahkan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Ia mengharapkan jika setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik maka Negara Indonesia dapat menjadi negara yang lebih makmur, tuturnya dalam mengakhiri pembicaraan dengan Inside Tax. 


OTORITAS PAJAK CINA MENDORONG PELAPORAN PAJAK SECARA ONLINE ¹

¹ Tax Authorities Encourage Online Filing, May 12 2008 hal. 469

Taiwan: Tanggal 2 Juni ini menjadi tanggal *deadline* pelaporan pajaknya. Pemerintah Taiwan mendorong para Wajib Pajak untuk melaporkannya secara *online* dan menggunakan sertifikat dari pemerintah untuk menjamin keamanan data Wajib Pajak tersebut. Banyak juga Wajib Pajak yang merasa tidak aman dengan melaporkannya secara *online*.

Acting Finance Minister, Lee Ruey-Tsang menjawab kekhawatiran para Wajib Pajak ini bahwa sistem pengisian *online* ini dijamin keamanannya dan Wajib Pajak tidak perlu takut dengan informasi yang mereka berikan. Ditambahkan lagi oleh *Huang Ting Fang,*

Head of the Financial Data Center (Taiwan Headlines, 5 Mei 2008) komputer yang digunakan di *Financial Data Center* serta keamanan sistem dijamin keamanan dalam pengoperasiannya.


Keamanannya ini juga dijamin dengan adanya sertifikat elektronik yang disebut *Citizen Digital Certificate*. Sertifikat ini diterbitkan oleh *Ministry of the Interior*. Sertifikat ini juga dapat digunakan untuk jasa pemerintah lainnya dan tersedia untuk semua Warga Negara Cina berusia 18 tahun keatas. 



Korea Mengumumkan Pemotongan Tarif Pajak ¹

¹ Official news release, Corporate Tax Rate Cut, May 12 2008 hal. 494



Pemerintah Korea akan mengurangi tarif pajak penghasilan badan sebesar tiga persen pada Bulan Juni 2008 ini. Hal ini dilakukan pemerintah Korea untuk memacu pertumbuhan ekonomi disana. *Vice Finance Minister, Choi Joong-Kyung* menyatakan bahwa pemotongan tarif pajak ini mengikuti pemotongan *tax oil* dilakukan untuk mendorong investasi swasta. Choi juga menyatakan tingginya tarif pajak tersebut dapat membuat takut para investor. Tarif pajak ini akan berkurang dari semula 25 persen menjadi 22 persen ditambah lagi Presiden Lee Myung-Bak's menjanjikan akan menetapkan tarif pajak tertinggi sebesar 20 persen tidak lebih dari lima tahun yang tentunya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Korea. 

Tax Deductible dan Pembebasan Pajak dalam RUU PPh



Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang belum juga rampung di tahap Panitia Kerja RUU PPh tersebut. Ada kesepakatan pemerintah dan DPR untuk menjadikan biaya promosi dan pemasaran untuk menjadi pengurang pajak. Pengurang pajak yang awalnya hanya biaya yang tadinya bersifat bantuan (*filantrophy*) namun biaya promosi dan marketing perusahaan akan menjadi pengurang pajak tersebut. Selain itu, pembebasan pajak bagi Badan atau lembaga nirlaba atas keuntungan yang didapat dari kegiatan pendidikan. Pembebasan

pajak ini akan diberikan selama laba diinvestasikan dalam bidang pendidikan. Dalam RUU PPh juga mengenakan pajak final atas reksa dana. Akankah masalah *transfer pricing* juga menjadi salah satu pasal dalam UU PPh kita nantinya? Semoga RUU PPh ini dapat segera rampung dan menuju sistem pajak penghasilan yang lebih baik. ¹

1. Syarifuddin, Sabtu 21 Mei 2008

Dampak Kenaikan BBM bagi Pengusaha

Empat hari setelah perayaan Kebangkitan Nasional, 24 Mei 2008 pukul 00.00 WIB terjadi kenaikan BBM di Indonesia. Hal ini tentunya mendapat respon dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat sampai kepada kalangan pengusaha. Jakarta (Yusuf Waluyo dan Siti Munawaroh, *Bisnis Indonesia*, 22 Mei 2008). Kalangan pengusaha menuntut adanya kompensasi pajak untuk meredam penurunan kinerja usaha. Kompensasi ini diminta oleh paling sedikit enam sektor manufaktur diantaranya industri keramik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, semen, elektronik serta makanan dan minuman.

Para Ketua Asosiasi Manufaktur tersebut menyatakan bahwa kenaikan BBM dapat memperburuk kinerja industri nasional dan memangkas daya beli. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Achmad Widjaya juga memberi gambaran di Singapura, pembayaran PPN itu boleh di-*divert*, ditunda, dan dicicil sampai beberapa kali sehingga meringankan beban pengusaha. Lain lagi menurut Sekjen Asosiasi Produsen Syntetic Fiber Indonesia, Kustarjono Prodjolarito mengatakan kompensasi dan insentif berupa penurunan pajak akan sangat membantu *cash flow* perusahaan. Tentunya kenaikan BBM ini secara langsung dan tidak langsung sangat mempengaruhi dunia industri tanah air. Namun kompensasi perpajakan dapat meringankan beban pengusaha tersebut.





Judul	Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan
Editor	Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int.Tax. Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M Int.Tax.
Penerbit	Danny Darussalam Tax Center
Cetakan	2008
Tebal	1 (299) hal.
Harga	Rp. 60.000

Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan

Dalam perdagangan yang telah memasuki era globalisasi ini, masalah *transfer pricing* menjadi sorotan utama dalam dunia perpajakan. Isu *transfer pricing* saat ini telah menjadi perhatian bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan praktik di banyak negara yang telah menempatkan *transfer pricing* sebagai isu yang paling penting dalam perpajakan.

Ditengah langkanya buku perpajakan yang membahas isu *transfer pricing*, buku ini merupakan buku yang membahas *transfer pricing* secara tuntas. Materi yang diberikan dalam buku ini dipaparkan secara detil. Mulai dari definisi-definisi yang terkait dengan *transfer pricing* sampai dengan metode penyelesaian sengketa atas *transfer pricing*. Buku ini juga memberikan beberapa studi kasus untuk lebih memberikan pemahaman lebih dalam kepada pembacanya.

Buku ini ditulis oleh para kontributor yang ahli dalam bidangnya. Adapun materi-materi yang dibahas dalam buku ini antara lain meliputi:

- Konsep Dasar *Cross-border transfer pricing*.
- Penyalahgunaan *transfer pricing* untuk penghindaran pajak.
- Ketentuan *transfer pricing* yang diterapkan oleh beberapa negara untuk mencegah penyalahgunaan *transfer pricing*.
- *Comparability analysis* dalam *transfer pricing*.
- Prinsip harga pasar wajar (*Arm's Length*) versus *formulary apportionment*.
- *Mutual Agreement Procedure* sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa *transfer pricing*.

Buku ini sangat berguna bagi para praktisi perpajakan, otoritas pajak, dan karyawan perusahaan Multinasional. Selain itu, buku ini juga dapat dipergunakan sebagai referensi bagi mahasiswa dan akademisi untuk mengembangkan pengetahuan perpajakan mereka.

Komunitas Perpajakan tanah air dapat membeli Buku **Konsep dan Aplikasi *Cross-Border Transfer Pricing* untuk Tujuan Perpajakan** di toko-toko buku terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi telp: (021) 4506738, 45843544 atau kunjungi: www.dannydarussalam.com.



HASIL UJIAN BREVET

Seorang atasan menanyakan kepada karyawannya yang baru saja mengikuti ujian brevet.

Atasan : Berapa nilai ujian brevet kamu kemarin ?

Bawahan : Saya mendapat nilai 10 pak.

Atasan : Wah hebat kamu.

Bawahan : kooq hebat sih pak, jelas-jelas teman saya ada yang mendapat nilai 70, 80, 90

Atasan : "!!!!????"

GARA-GARA MATI LAMPU

Mr.Capcus dikenal sebagai warga negara yang baik. Ia membayar pajaknya selalu tepat waktu. Namun karena kesibukannya ia membayarnya pada tanggal 10 untuk bulan ini. Sesampainya di bank sudah ada banyak orang yang antri juga untuk membayar pajaknya. Saat antri Mr.Capcus masih tenang. Pada saat ia antri dan hampir sampai antrian pertama pun ia tenang karena tidak akan telat memenuhi kewajibannya. Namun saat petugas akan memanggil Mr. Capcus. Apa yang terjadi ????????

Bank menjadi gelap gulita. Mati lampu di bank hari itu. Alhasil penantian Mr.Capcus percuma dan ia pun harus membayar pajak dan denda keesokan harinya. *Poor of you.*



ATASAN YANG GALAK TAPI ADIL

Seorang anak baru sebuah perusahaan konsultan pajak ternama menceritakan sifat atasannya kepada teman-temannya.

Anak Baru : Iya setelah satu bulan saya bekerja di Kantor Konsultan Pajak saya sudah mengetahui sifat atasan saya itu .

Temannya : Pasti kamu betah yah kerja disana ?

Anak Baru : Iya sih walaupun galak tapi dia adil

Temannya : Kok begitu

Anak Baru : Iya dia kalo galak terhadap semua orang !

FORMULIR BERLANGGANAN

Saya berminat berlangganan majalah



DATA PELANGGAN

Nama : _____
Jabatan : _____
Perusahaan : _____, Bagian : _____
Alamat Kirim : _____
: _____
: _____
Kota : _____ Kode Pos : _____
Telepon : _____ Fax : _____
HP : _____
E-mail : _____
: _____

Pembayaran Transfer Bank Ke:
BCA KCP RUKO ARTHA GADING
AC. 8400031020
A/N PT DIMENSI INTERNASIONAL TAX
serta cantumkan nama lengkap pelanggan

- Informasi hubungi:
- SMS: 0856 9212 8839, ketik: Nama#Alamat Lengkap
 - E-mail: insidetax@dannydarussalam.com
 - Ferry/Ratih Telp. 021-450 6738, 4584 3544
021-919 246 89
 - Fax: 021 4584 2713
 - Fatiyah Telp. 021 478 65714

Majalah dikirim setelah bukti pembayaran dan formulir berlangganan di terima.

* Jika ada perubahan alamat kirim yang dituju, segera hubungi kami!
Untuk pelanggan luar Jabodetabek ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 5.000,- per edisi



Kirim formulir ini dan bukti pembayaran ke no fax. 021 4584 2713 atau E-mail: insidetax@dannydarussalam.com



Substansi TaxBase 2008 :

1. Dokumentasi Peraturan ;

- » Peraturan Perpajakan
- » Peraturan Bea Cukai
- » Peraturan Daerah
- » Peraturan Tambahan
(Perseroan, Pasar Modal & Peraturan Lain yang terkait dengan Perpajakan)

2. Dokumentasi Putusan Pengadilan Pajak

3. Tax Treaty (Indonesia - English)

4. E-Learning Perpajakan

Berupa e-learning perpajakan dalam bentuk slide beserta penjelasannya dan peraturan perpajakan terkait yang dibahas secara komprehensif

5. Artikel & Hot Issues Perpajakan

6. Panduan Perpajakan (Tax Summary, Consolidation & Manual)

7. Klinik Perpajakan ORTax (Observation & Research of Taxation)

8. Kurs KMK & Bank Indonesia

9. Formulir-Formulir Perpajakan

10. Kalkulator Perpajakan & Kamus Akuntansi ;

- » Kalkulator Pajak Standar (PPh Orang Pribadi, Badan & PPN)
- » Kalkulator PPh Pasal 21 Masa & Tahunan

Dapat digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan dengan berbagai kondisi subjektif (Karyawan baru, pindahan, ekspatriate), variasi PTKP, Gross up maupun Netto



& ... ; KLIPING BERITA PERPAJAKAN

Keeping Your Knowledge up-to-date

Dengan fitur KLIPING BERITA PERPAJAKAN dari berbagai media, kini jangan takut ketinggalan berita perpajakan. Fasilitas Search Engine-nya memungkinkan Anda untuk mencari berita-berita perpajakan dari bulan April 2007 hingga saat ini dengan jumlah lebih dari 2.000 berita, dan tentu saja akan terus bertambah.

*Kunjungi Website Kami, download dan evaluasi.
Anda akan melihat mengapa mereka mempercayai kami
untuk menjadi Tax Information Partner mereka.*



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
PT INTEGRAL DATA PRIMA
Telp. : (021) 47865713
Fax : (021) 4705008
E-mail : support@integraldp.co.id
Website : http://www.integraldp.co.id



DOWNLOAD TRIAL VERSION :
WWW.INTEGRALDP.CO.ID

Miliki Segera!

KONSEP DAN APLIKASI
CROSS-BORDER TRANSFER PRICING UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KONSEP DAN APLIKASI **CROSS-BORDER TRANSFER PRICING** UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN



Editor:
Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int. Tax
Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M Int. Tax


DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Di tengah langkanya buku perpajakan yang membahas isu transfer pricing, buku ini merupakan buku yang membahas transfer pricing secara tuntas. Materi yang diberikan dalam buku ini dipaparkan secara detil. Mulai dari definisi, konsep, dan skema transfer pricing sampai dengan metode penyelesaian sengketa atas transfer pricing.

Untuk pemesanan hubungi:
021-450 6738, 4584 3544, 021-919 246 89 atau sms ke 0856 9212 8839,
atau kunjungi website: www.dannydarussalam.com


DANNY DARUSSALAM
Tax Center